

**PERAN KEPOLISIAN RESOR LUWU DALAM MENANGANI
KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH
UMUR DI KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2022**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN
Palopo*



Diajukan Oleh:

ADE MITA RAHMAWATI
18 0302 0035

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERAN KEPOLISIAN RESOR LUWU DALAM MENANGANI
KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH
UMUR DI KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2022**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN
Palopo*



Diajukan Oleh:

ADE MITA RAHMAWATI
18 0302 0035

Pembimbing:

1. **Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag**
2. **Nurul Adliyah, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ade Mita Rahmawati

NIM : 18 0302 0035

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Ade Mita Rahmawati

NIM 18 0302 0035

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Kepolisian Resor Luwu dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2022 yang ditulis oleh Ade Mita Rahmawati nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0035, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa 14 Maret 2023 diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 02 Mei 2025

TIM PENGUJI


- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr.Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag, M.pd | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr.Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag, M.pd | Penguji I | (.....) |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si | Penguji II | (.....) |
| Dr.
5. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Nurul Adliyah S.H, M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag



Nirwana Halide, S.HI., M.H
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. Landasan Teori	13
1. Teori Peran	13
2. Kepolisian	16
a. Pengertian.....	16
b. Peran Kepolisian	16
c. Fungsi Kepolisian.....	18
3. Tindak Pidana	18
a. Pengertian.....	18
b. Jenis- Jenis Tindak Pidana	21
4. Pencabulan	23
a. Pengertian.....	23
b. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.....	23
5. Tinjauan Umum Tentang Anak	25
a. Defenisi Anak.....	25
b. Perlindungan Terhadap Anak.....	28
c. Penanganan Kasus TindaK Pidana.....	29
C. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan waktu penelitian	32
C. Defenisi istilah.....	32
D. Sumber data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Pemeriksaan keabsahan data.....	35
G. Teknik Analisis Data	35

BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Luwu.....	36
1. Profil Kepolisian Resor Luwu	36
2. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Luwu	37
3. Visi dan Misi Kepolisian Resor Luwu	38
4. Tugas dan Wewenang Kepolisian Resor Luwu	39
5. Data Pencabulan Anak di Bawah Umur	41
B. Pembahasan	25
1 Peran Kepolisian dalam Menangani Kasus di Masyarakat Terhadap Pencabulan Anak di Bawah Umur	42
2 Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Luwu.....	53
3 Hambatan yang dialami Kepolisian dalam Menangani Kasus Pencabulan Ank di Bawah Umur di Kabupaten Luwu	60
4 Perlindungan Hukum Islam Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. an-Nisa/24: 33	26
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pencabulan Anak yang Ditangani Kepolisian Resor Luwu..... 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kepolisian Resor Luwu	37
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 11 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 12 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 13 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 14 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 15 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul “Peranan Kepolisian Resor Luwu Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2022” dapat selesai di waktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian Skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya Ayahanda dan Ibunda tercinta, Hasbi dan Nurmiyati yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, dan selalu memberi dukungan serta mendoakan penulis. Mudah-mudahan Allah SWT menerima

segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggan bagi mereka. Aamiin penghargaan yang seikhlasikhlasnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, dan Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., serta wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN palopo, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M. HI dan Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M,HI serta Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan Sekretaris Prodi, Nirwana Halide, S.HI., MH. Selaku yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan pembimbing II Nurul Adliyah S.H., MH. Yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Penguji I Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.pd dan penguji II Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. Yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Dosen yang telah mendidik penulis selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
7. Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo, Bapak H. Madehang, S.Pd., M.Pd dan karyawan/karyawati yang telah membantu

dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.

8. Kepada teman seperjuangan, Mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN kelas A Angkatan 2018.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan, Tantri, Ayu Avika, Ernawati, Aulia Ulani, Mitatul Jannah, Sri Burhan, Husnawati, Nur Ichwan. yang selalu saling memberikan motivasi dan memberikan masukan dari pencarian judul sampai sekarang supaya bisa mendapatkan gelar bersama-sama.
10. Kepada teman-teman KKN angkatan XL Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri

Palopo, 5 Maret 2023

Ade Mita Rahmawati
NIM : 18 0302 0035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri’āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūft

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Ade Mita Rahmawati, 2023. “*Peran Kepolisian Resor Luwu Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang peran kepolisian resor luwu dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani kasus di masyarakat terhadap pencabulan anak di Kabupaten Luwu. untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu. untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu. Serta untuk mengetahui perlindungan hukum Islam terhadap anak yang menjadi korban pencabulan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentas kemudian dianalisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menangani kasus di masyarakat terhadap pencabulan anak di Kabupaten Luwu adalah peran pre-emptif, peran secara preventif, dan peran secara represif. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu adalah faktor internal atau dari dalam diri dan eksternal atau dari lingkungan. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian seperti saksi tidak bersedia datang untuk diperiksa karena biasanya saksi korban dan keluarganya merasa malu dan menganggap hal ini sebagai aib. Pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan, untuk mengelak dari tindak pidana yang dilakukan. Keterangan korban yang tidak terus terang, korban biasanya malu atau takut menceritakan kejadian yang menimpanya. Keluarga yang masih dendam terhadap pelaku dan merasa belum puas dengan proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Hukuman *ta'zir* yang diterapkan pada kejahatan pencabulan yang dikatakan sesuai adalah hukuman dera dan hukuman pengasingan.

Kata kunci : Peran, Kepolisian, Luwu, Pencabulan, Anak

ABSTRACT

Ade Mita Rahmawati, 2023. "*The Role of the Luwu District Police in Handling Cases of Criminal Acts of Obscenity of Underage Children in Luwu Regency*". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the role of the Luwu Resort Police in handling cases of criminal acts of sexual abuse of minors in Luwu Regency. This study aims to determine the role of the police in handling cases in the community against child abuse in Luwu Regency. to find out the obstacles experienced by the police in handling cases of sexual abuse of minors in Luwu Regency. As well as to find out the protection of Islamic law for children as victims of sexual abuse. The type of research used is empirical research. Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation and were analyzed, so that conclusions were drawn that answered the problems of this study.

The results of this study indicate that the role of the police in handling cases in the community against child abuse in Luwu Regency is a pre-emptive role, a preventive role, and a repressive role. Factors that cause the occurrence of sexual abuse of minors in Luwu Regency are things (circumstances, events) that contribute to (influence) the occurrence of sexual abuse of children which is divided into two, namely internal factors or from within oneself and external or from the environment. Obstacles experienced by the Police such as the witness not wanting to come for questioning because usually the witness the victim and his family feel ashamed and perceive this as a disgrace. The perpetrator was convoluted in giving information, to avoid the crime he committed. The victims' statements were not forthright, the victims were usually embarrassed or afraid to tell what had happened to them. Families who still hold grudges against the perpetrators and feel dissatisfied with the process of handling cases by law enforcement officials. The ta'zir punishment applied to the crime of obscenity which is said to be appropriate is flogging and exile.

Keywords: Role, Police, Luwu, Obscenity, Children

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena tindak pidana pencabulan merupakan problema yang sering terjadi di masyarakat baik itu yang dialami oleh orang dewasa maupun anak – anak. Pencabulan pada dasarnya merupakan perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang dengan motif yang berbeda – beda, yang dapat menimbulkan akibat negatif terhadap korban, seperti rasa trauma dan kehilangan harga diri. Adapun hal yang biasanya dilakukan oleh pelaku untuk merayu korban yaitu di iming-imingi, di colek-coleki, menyentuh di bagian tertentu, mencium, atau bahkan mengancam korban.¹

Anak – anak sering menjadi target pencabulan oleh pelaku, karena pada usia dini anak dengan mudah dirayu dan di ancam si pelaku. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Luwu pelaku yang bernama Rudi tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang berusia 11 tahun, ia telah melakukan perbuatan cabul sebanyak 3 kali dimulai dari tahun 2019-2020. Atas perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 76d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 64 KUHP dengan ancaman 5-20 tahun penjara.²

¹Syaiful Bahri dan Fajriani, "Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh," *Jurnal Pencerahan* 9, no. 1, (Maret, 2018) : 50.

²Echa, Litex.co.id, Luwu, 2022.

Secara umum pencabulan terjadi karena seseorang ingin mendapat kepuasan seksual terhadap dirinya sendiri melalui pencabulan terhadap anak-anak. Pencabulan terhadap anak berdampak negatif, bukan hanya merusak masa depan secara fisik saja tetapi juga dapat merusak mental dan kejiwaan anak seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa.

R.Soesilo, mendefinisikan pencabulan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya mencium-cium, meraba-raba area sensitif dan sebagainya. Selain itu Moeljatno, mengemukakan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.³

Indonesia telah memiliki aturan yang secara khusus yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebagai perubahan dari 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pada kenyataan, masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, bahkan tindakan yang tidak manusiawi termasuk tindakan pencabulan terhadap anak.

Manusia dalam kehidupan sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain.

³Fajrin Mahardika, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus PN. Sungguminasa Tahun 2008-2014)", Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), 11.

Kebutuhan yang mendesak pemenuhannya harus dipenuhi segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.⁴

Hal seperti ini akan menimbulkan suatu akibat negative yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari perilaku yang berbuat sampai ada ketidak seimbangan, pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau kelompok yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan masyarakat kepadanya. Sedangkan penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya pelimpahan itu berupa hukuman disebut “dipidana”.⁵ Jadi bagi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

Mengatasi masalah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka dibutuhkan peran kepolisian dalam menanganinya. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam perkembangan saat

⁴Prasetyo, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Permasalahan*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2021), 98.

⁵Prasetyo, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Permasalahan*, 99.

sekarang ini, masyarakat Indonesia menuntut Polri menjadi lembaga yang humanis, professional dan mejunjung tinggi hak asasi manusia serta mampu menciptakan keadilan social ditengah masyarakat. Hal ini tidaklah mudah bagi Polri, peranan sebagai penegak hukum sering berbenturan dengan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu Polri perlu mengembangkan upaya diskresi kepolisian dengan menggunakan hati nurani ditengah-tengah masyarakat.⁶

Kaitanya dengan hal tersebut di atas, maka salah satu tugas atau peran kepolisian dalam mengayomi masyarakat adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan salah satu wewenang yang harus diemban oleh kepolisian adalah menerima laporan dan/atau pengaduan serta membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam hal melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana, tidak selamanya pihak kepolisian menyelesaikan tugasnya sebagai pengayom masyarakat terutama tindak pidana cabul. Tindak pidana cabul merupakan tindak pidana asusila yang merusak moral dan masa depan anak.

Khususnya di Kabupaten Luwu tingkat pelanggaran asusila atau tindak pidana cabul di bawah umur marak terjadi. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Luwu bahwa kasus pencabulan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah sebanyak 65 kasus pencabulan anak di bawah umur. Hal ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian untuk mengatasinya, secara hukum maupun melakukan langkah-

⁶Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laks Bang Presindo, 2010), 49.

langkah penanganan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud ingin mengetahui dan menganalisis lebih lanjut peranan Kepolisian Resor Luwu dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan, dengan mengangkat judul penelitian:

“Peran Kepolisian Resor Luwu Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu?
1. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak di Kabupaten Luwu ?
2. Hambatan apa yang dialami oleh Kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan anak sebagai korban pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak di Kabupaten Luwu.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam menangani

kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu.

4. Untuk mengetahui perlindungan hukum Islam terhadap anak sebagai korban pencabulan.

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis selain itu dapat menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat digunakan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui dan mengkaji terkait tentang kekerasan pada anak di bawah umur.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kepolisian memiliki peran dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan edukasi pemahaman terhadap seluruh masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya perlindungan terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penyusunan skripsi ini penulis mengadakan penelitian untuk menggali informasi-informasi sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Tabel 2.1 : Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian dan Tahun	Rumusan	Tujuan	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri	Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus)	1. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur? 2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam mengatasi	1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dan 2. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam	1. Faktor penyebab terjadinya pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur antara lain faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman keras	Sama – sama membahas tentang kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.	Dari segi tinjauan peneliti fokus pada peran kepolisian resor luwu dalam menangani kasus tindak pencabulan anak di bawah umur. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh putri lebih kepada kriminologisnya.

⁷Putri Permana, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)". Skripsi (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 78.

			tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?	mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ?	(beralkohol), faktor teknologi, faktor peranan korban serta faktor kejiwaan yang cenderung pada perilaku pedofilia. Upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana tersebut dengan tindakan pre-emptif, tindakan preventif dan tindakan represif.		
2.	Kurniasari	Penanganan Kasus Pencabulan Pada Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta Tahun 2021) ⁸	1. Apa faktor penyebab terjadinya kasus pencabulan pada anak ? 2. Bagaimana bentuk penanganan kasus pencabulan pada anak ? 3. Bagaimana dampak penanganan kasus pencabulan	1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur 2. Untuk mengetahui bentuk penanganan kasus pencabulan pada anak	Faktor penyebab terjadinya kasus pencabulan pada anak yaitu karena pergaulan, kurang perhatian orang tua, ekonomi yang lemah dan kemajuan teknologi. Bentuk penanganan kasus pencabulan	Sama- sama membahas tentang kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur	Dari segi tinjauan peneliti fokus pada peran kepolisian resor luwu dalam menangani kasus tindak pencabulan anak dibawah umur. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari lebih kepada faktor penyebab terjadinya dan dampak tindak pidana

⁸Kurniasari, "Penanganan Kasus Pencabulan Pada Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta Tahun)". Skripsi (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 77.

			<p>pada anak? 4. Apa saja solusi solusi dalam menangani kasus pencabulan pada anak di wilayah hukum?</p>	<p>3. Untuk mengetahui dampak penanganan kasus pencabulan pada anak. 4. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur</p>	<p>pada anak yaitu diselesaikan dengan cara khusus, karena pelaku dari tindakan itu adalah anak-anak. Dampak kasus pancabulan pada anak yaitu anak tersebut mengalami trauma jadi pihak PPA Polresta Surakarta bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, dan bagian psikolog agar anak tidak mengalami trauma pada saat dimintai keterangan. Solusi dari penanganan kasus pencabulan pada anak yaitu dalam penanganan kasus pencabulan pada anak harus sesuai dengan Perundangundangan No. 3 tahun 1997</p>		<p>pencabulan.</p>
--	--	--	--	---	---	--	--------------------

					tentang pengadilan anak, dengan sabar, dan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar anak tidak takut dan trauma pada saat dimintai keterangan.		
3.	Muhammad Tuah	Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Tahun 2018 ⁹	1. Bagaimana proses penyelesaian kasus pencabulan setelah dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian ? 2. Apa saja masalah yang dialami oleh Kepolisian saat dilakukan penyelidikan ? 3. Bagaimana bentuk penyelesaian kasus pencabulan di Polres Pekanbaru?	1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus pencabulan setelah dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian ? 2. Untuk mengetahui masalah yang dialami oleh Kepolisian saat dilakukan penyelidikan ? 3. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian kasus	Polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus pencabulan dan apabila terbukti ditindak lanjuti. Masalah kedua dalam proses penyidikan merupakan masalah yang sulit karena tersangka lari dan berkorban diam. Ketiga, untuk memecahkan masalah, penyidik memberikan status tersangka secara	Sama-sama membahas tentang kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur	Dari segi tinjauan peneliti fokus pada peran kepolisian resor luwu dalam menangani kasus tindak pencabulan anak dibawah umur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tuah lebih kepada penyidikan tindak pidana pencabulan kepada anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

⁹Muhammad Tuah, "Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Tahun 2018", *Jurnal Hukum* 2, no 2, (Oktober 2018) : 13.

				pencabulan di Polres Pekan Baru?	psikologis, mencari informasi dari saksi lain.		
4	Pinassalo	Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku Tindak pidana Pencabulan terhadap anak (Studi Kasus di Polres Pasaman Barat, 2019) ¹⁰	1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak? 2. Bagaimana perlindungan hak terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan, dan kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak?	1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak? 2. Untuk mengetahui perlindungan hak terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan, dan kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam menangani kasus tindak pidana	elaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan dengan tersangka anak dibawah umur yang diperiksa di kantor Kepolisian Resor Pasaman Barat telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHAP, 2. Perlindungan hak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilakukan berdasarkan KUHAP, dan memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-	Sama – sama membahas tentang kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur	Dari segi tinjauan peneliti fokus pada peran kepolisian resor luwu dalam menangani kasus tindak pencabulan anak dibawah umur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pinnasalo lebih kepada pelaksanaan penyidikannya.

¹⁰Pinasola, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polres Pasaman Barat)". Skripsi (Padang : Universitas Andalas, 2019), 82.

				<p>pencabulan terhadap anak?</p>	<p>Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, namun perlindungan hak anak sebagai korban belum sepenuhnya diperhatikan dilihat dari korban dijadikan sebatas saksi, kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan komunikasi terhadap korban, masalah bahasa sehari-hari, masalah tenaga ahli, tempat kejadian perkara, biaya visum et repertum, kesadaran hukum dari masyarakat, dan waktu proses penyidikan perkara yang singkat.</p>		
--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--

B. Landasan Teori

1. Teori Peran

Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas kewajiban atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Peran menurut ahli sosiologi, seperti Ralph Linton yaitu "*the dynamic aspect of status*" seseorang menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah "*collection of right and duties*" suatu kumpulan hak dan kewajiban.¹¹

Menurut Soekanto, peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.¹²

Peran menjadi aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Peran lebih mengedepankan

¹¹David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2015), 99.

¹²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 24.

fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran dikatakan efektif apabila menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas yang ditentukan. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
- c. Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.

Secara umum struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Peran formal atau peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak.
- b. Peran informal atau peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekanto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:¹³

- a. Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam

¹³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali, 2009), 21.

tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

- b. Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
- c. Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2. Kepolisian

a. Definisi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Sebelumnya organisasi ini bernama Badan Kepolisian Negara (BKN), Djawatan Kepolisian Negara (DKN) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

b. Peran Kepolisian

Peran Kepolisian sebagai Lembaga Penegak Hukum Menurut Pasal 5 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002, polisi merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

¹⁴Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), 11.

terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertugas dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

Sebagai Lembaga penegak hukum, maka kepolisian mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjaga proses penegakan hukum yang dapat dirasakan oleh semua elemen, terutama masyarakat sebagai elemen utama yang harus dipastikan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam proses penegakan hukum dan keadilan di tengah tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Fungsi Kepolisian

Berdasarkan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada

¹⁵Sitompul, *Tugas dan Wewenang Polri*, (Jakarta: Kencana prenada mediagroup, 2019), 89.

pasal 7 ayat 3 jelas memberikan fungsi kepada Kepolisian untuk menjalankan Proses perlindungan dan pengayoman kepada Masyarakat. Dengan demikian, maka upaya dalam menjalankan Fungsi itu, harus dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dalam kerangka penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Termasuk dalam hal penegakan hukum di bidang perlindungan kepada masyarakat terkait dengan rasa nyaman dan keamanan yang harus dijamin oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak di bawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa penentu arah pembangunan nasional selanjutnya termasuk pembangunan di bidang hukum. Oleh karena itu aparat kepolisian bekerja maksimal untuk mewujudkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 7 ayat 3 jelas memberikan fungsi kepada Kepolisian untuk menjalankan Proses perlindungan dan pengayoman kepada Masyarakat, termasuk aparat penegak hukum yang ada di Polres Luwu bisa menjamin rasa keamanan kepada masyarakat terutama terhadap anak di bawah umur.

3. Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*”, di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang

dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah-laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁶ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum:

- 1) Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dalam aturan pidananya.¹⁷
- 2) Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai 2 bagian yaitu :
 - a) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
 - b) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.¹⁸
- 3) *Darkje Hazewinkel Suringa* dalam bukunya membagi hukum pidana dalam

¹⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014), 7.

¹⁷Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), 24.

¹⁸Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), 26.

arti:

- a) Objektif (*ius poenale*) yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum panitensier.
 - b) Dab subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.¹⁹
- 4) Algra Janssen, menyatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.²⁰
- 5) Moeljatno, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

¹⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 14.

²⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 15.

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²¹

- 6) Satochid Kartanegara, bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu hukum Pidana dalam arti objektif, dalam artian sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yangdilarang.²²
- 7) Soedarto, mengatakan Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsideir.²³
- 8) Roeslan Saleh, mengatakan setiap perbuatan oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.²⁴

b. Jenis – jenis tindak pidana

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan dan pelanggaran terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai kejahatan dimuat dalam buku ke II KUHP, kemudian pelanggaran dimuat dalam buku ke III KUHP. Dalam hal ini,

²¹Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 1.

²²Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 2019), 1.

²³Soedarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 91.

²⁴Roeslan Saleh, *Kebijakan Pidana*, (Jakarta : PT. Grafindo, 2017), 98.

terdapat dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu:²⁵

- a) *Rechtsdelicten* atau pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang ataupun tidak. Dengan demikian yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. Misalnya pembunuhan dan pencurian.
 - b) *Wetsdelichten* atau kejahatan adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik. Dengan demikian, perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai pelanggaran. Misalnya mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm.
- 2) Delik Formil dan Delik Materil
 - a) Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP.
 - b) Delik materil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan

²⁵Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 2012), 19.

delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.

3) *Delik Dolus* dan *Delik Culpa*

- a) *Delik dolus* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.²⁶
- b) *Delik culpa* atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), pasal 359 dan 360 KUHP.²⁷

4. Pencabulan

a. Definisi Pencabulan

Persepsi terhadap kata "pencabulan" tidak dimuat dalam KUHP tetapi hanya disebutkan di dalam penjelasannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti pencabulan dengan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan". Pencabulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila. Bercabul seperti berzina, melakukan tindak pidana asusila. Mencabul seperti menzina, memperkosa, mencemari

²⁶Rati Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), 45.

²⁷Rati Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, 46.

kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan kesopanan).²⁸

Perbuatan cabul adalah, segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pasal 76E UU Perlindungan Anak berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Definisi pencabulan menurut beberapa ahli yaitu:

- 1) Pencabulan menurut R. Soesilo, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.²⁹
- 2) Pencabulan menurut Moeljatno, adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kekelaminannya, di mana. langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.³⁰ Berdasarkan uraian tersebut di

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), 216.

²⁹ Moeljatno, *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2021), 106.

³⁰ Moeljatno, *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, 107.

atas, penulis berkesimpulan bahwa pencabulan merupakan tindak pidana yang paling biadab dibandingkan kesusilaan lainnya, wajar sekiranya pelaku pencabulan harus menerima hukuman yang lebih tinggi dibanding dengan pelaku kesusilaan lainnya. Namun demikian hukuman pada pelaku bukan merupakan satu - satunya cara untuk meredam tindak pencabulan. Penghukuman cuma berupa pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan.

b. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

5. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Definisi anak

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I bab kelimabelas

bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin".³¹

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa "dalam menuntut anak yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun".³²

Ketentuan batas umur dalam Pasal 45 KUHP tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

3) Hukum adat/kebiasaan

Hukum adat tidak ada yang menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa dikatakan orang dewasa, akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi berdasarkan pada ciri tertentu yang nyata, Mr. R soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri yaitu dapat bekerja sendiri, cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan

³¹Moeljatno, *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, 108.

³²Moeljatno, *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, 109.

bermasyarakat dan bertanggung jawab.³³

4) Pengertian Anak dari Aspek Agama.

Anak adalah manusia yang belum mencapai dewasa (aqil baliq) laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan menstruasi.³⁴ Anak dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang, dalam pengertian islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia

5) Pengertian pencabulan dari aspek hukum Islam

Pencabulan berasal dari bahasa Arab yaitu الفحش (*Alfahsyah*) yang artinya keluar dari jalan yang haq serta kesalihan, perbuatan mendekati zina dan zina. Mendekati zina apabila pencabulan tidak sampai terjadi persetubuhan. dan kategori zina apabila telah terjadi persetubuhan.³⁵

³³Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, 6.

³⁴Angger Sigit Pramukti, Fuadi Primaharsya, *Sistem peradilan pidana anak*, (yogyakarta: PT buku seru, 2015), 40.

³⁵Iqbal Tawaqal, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/PID.B/2008/PN, tentang pencabulan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam", Skripsi (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2009), 33.

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S An – Nur 24/ 33. ³⁶

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Imam Ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir, Ibn Zara' al-Bushra al-Damasyqi dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengemukakan tentang pelarangan pencabulan (menjadi pelacur), demi keuntungan duniawi. ³⁷

6) Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1).³⁸

b. Perlindungan terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai

³⁶Lajnah Pentashihan, *Mushaf Alquran Kementrian Agama RI*, (Jakarta : Cipta Bagus Segara, 2012), 350.

³⁷Imam Ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir, Ibn Zara' al-Bushra al-Damasyqi, *Kitab Ibnu Katsir*.

³⁸Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Peradilan Anak.*, Pasal 1 Ayat 1.

perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak,. Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.³⁹

Kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak- anak di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Dalam hal ini maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas.

c. Teori Penanganan

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan. Berdasarkan

³⁹Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 91.

Pasal 14 ayat 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan semua tindak pidana, kewenangan penyidik Polisi diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.


Kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana yaitu terdapat dalam Pasal 290 - 296 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 82 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu dengan memberikan sanksi sesuai dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak antara lain pemberian sanksi pidana penjara dan pidana denda.⁴⁰

Menurut Leden Marpaung pertimbangan Unit PPA dalam melakukan Penyidikan terutama penanganan kasus pencabulan pada anak. Tahap penanganan kasus pencabulan pada anak merupakan serangkaian tahapan dari penyidikan. Unit PPA Polresta Surakarta dalam melakukan penanganan kasus pencabulan pada anak memiliki dasar pertimbangan antara lain KUHP, KUHAP, Undang-Undang perlindungan anak.⁴¹

⁴⁰Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, dkk, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", *Jurnal Analogi Hukum* 3, no 3, (Maret , 2021) : 361.

⁴¹Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masyarakat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 92.

C. Kerangka Pikir



Aturan perlindungan anak terhadap tindak pencabulan telah diakomodir dalam Al-Quran dan sistem hukum nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan penanganannya dilakukan oleh Kepolisian berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Hasil penelitian dalam skripsi ini akan menyelesaikan permasalahan tentang faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pencabulan anak di bawah umur, peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Luwu, hambatan dalam penanganan kasus serta perlindungan pada anak sebagai korban pencabulan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.⁴²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Polres Luwu, Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan dimulai dari melakukan observasi sebelum hingga selesainya penelitian.

C. Definisi Istilah

Definisi operasional digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Penjelasan dan definisinya adalah sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian

Polisi berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

⁴²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 18.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

3. Pencabulan Anak Di Bawah Umur

Pencabulan yaitu tindakan atau keinginan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. *Cabul identic* dengan tindakan pornografi.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh langsung oleh penulis di lapangan, dengan melakukan wawancara, observasi yang telah penulis tetapkan. Sedangkan informan yang penulis tetapkan sebagai sumber data adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Belopa.⁴³

2. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari dokumentasi atau studi pustaka terkait masalah yang diteliti.⁴⁴

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

primer dalam penelitian ini yaitu Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah jurnal yang terkait dengan peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana terhadap pencabulan anak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipakai, ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi, merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan peneliti :

1. observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek yang dikaji. Target observasi penulis adalah kepolisian di Polres Belopa terkait peran dalam menangani kasus tindak pidana, sehingga data didapatkan penulis dari Instansi terkait.⁴⁵ Seperti data jumlah tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Kepolisian Resor Belopa.

2. wawancara

Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang akan memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan skripsi penulis. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan instrumen

⁴⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 124.

penelitian atau pedoman wawancara yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁶

3. dokumentasi

Dokumentasi yaitu, pengumpulan data dengan cara pengelolaan arsip sehingga akan memberikan data yang lebih lengkap seperti foto saat melakukan observasi di Polres Luwu dan wawancara dengan Kepolisian.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian empiris meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, dan menggunakan bahan referensi, atau mengadakan member check).⁴⁷

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses pengelompokkan data dengan cara mempelajari data kemudian data dipilih guna mencari data-data yang penting untuk dipelajari. Langkah berikutnya, data-data kepustakaan dan lapangan dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematiskan data yang telah terkumpul selanjutnya dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data-data yang relevan dan terkait disusun dengan sistematis, dimasukkan ke dalam kategorisasi data (proses klasifikasi data).⁴⁸

⁴⁶⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT. Mataram University Press, 2020), 95.

⁴⁷⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 125.

⁴⁸⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum POLRES (Kepolisian Resor) Luwu

1. Profil Kepolisian Resor Luwu




Kepolisian resor luwu atau Polres Luwu merupakan pelaksana tugas kepolisian RI wilayah Kabupaten Luwu. Polres luwu yang berada di bawah jajaran Polda Sulsebar memiliki tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah Polres Luwu memiliki total luas 3.000,25 km² dan terdiri dari 21 Kecamatan. Dalam kesehariannya Polres Luwu dipimpin oleh seorang perwira menengah Polri yang berpangkat Komisaris polisi. Beberapa jenis satker yang berada di bawah naungan Polres Luwu antara lain satuan reserse criminal, intelkam, satuan binmas, bagian humas dan propam. Beberapa jenis layanan kepolisian yang tersedia layanan SPKT, SIM, SKCK, SP2H, Ijin keramaian dan pengawalan jalan.

Letak geografis Polres luwu (Kepolisian resor Luwu) berada di jalan. Merdeka selatan No.3, Senga Sel., Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan 91994.⁴⁹

⁴⁹ Kepolisian Resor Luwu.

2. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Luwu

Gambar 4.1: Struktur polres Luwu



Peraturan kepolisian negara republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor.

3. Visi Dan Misi Kepolisian Resor Luwu

Kepolisian negara republik Indonesia adalah aparat penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidik. Untuk melaksanakan peran polri dengan baik, Polri memiliki visi dan misi yaitu.⁵⁰

a. Visi

- 1) Terwujudnya pelayanan keamanan
- 2) ketertiban masyarakat yang prima
- 3) Tegaknya hukum
- 4) Keamanan dalam negeri yang mantap, Serta terjadinya sinergi polisional yang proaktif.

b. Misi

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan operasi/penyidikan, pengamanan, dan pengalaman.
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, menanggapi dan tidak diskriminatif
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
- 4) Menjamin keberhasilan penggulungan gangguan keamanan dalam negeri
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patut hukum.

⁵⁰ Kepolisian Resor Luwu.

- 6) Menegakkan hukum secara profesional, Objektif, Proporsional, Transparan, Dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
- 7) Pengelolaan secara professional, Transparan, Akuntabel, Dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri
- 8) Membangun system sinegri polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan tentang kepolisian Negara republik Indonesia dan jejaring kerja.

Visi dan misi Kepolisian resor Luwu diatas dapat dianalisis dengan memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan secara mudah, pelayanan keamanan serta menegakkan hukum sesuai dengan hukum yang menghasilkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat yang patuh dengan hukum, yang mewujudkan kenyamanan masyarakat setempat.

4. Tugas Dan Wewenang Pokok Polisi Resor Luwu

a. Tugas

- 1) Melaksanakan pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, Ketertiban, Dan kelancaran lali lintas di jalan
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Kesadaran hukum masyarakat, Serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, Memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan hukum.

- 5) Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik pegawai negeri sipil, Dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.
- 6) Melakukan penyelidikan dan penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan prundang-undangan.
- 7) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, Kedokteran kepolisian, Laboratorium foreksik, Dan psikologis kepolisian untuk keoentingan tugas kepolisian
- 8) Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda, Masyarakat, Dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 9) Melayami kepentingan warga masyarakat untuk sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- 10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- 11) Melaksanakn tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang telah di tentukan

2. Wewenang

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- 3) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

- 4) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian
- 5) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 6) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 7) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 8) Mencari keterangan dan barang bukti
- 9) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- 10) Mengeluarkan Surat izin dan/atau Surat keterangan yang diperluka dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 11) Memberikan bantuan pengamanan dlam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain dan kegiatan masyarakat.

Tugas dan wewenang pokok Kepolisian resor Luwu adalah melaksanakan peraturan dari penjagaan, pengawalan, menjamin keamanan, ketertiban, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam meningkatkan partisipasi terhadap kesadaran hukum, keamanan hukum dan lain-lainnya yang dapat memberikan kenyamanan masyarakat setempat dalam melakukan pengaduan.⁵¹

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan oleh penulis, di temukan data bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kasus pencabulan Anak di bawah

⁵¹ Kepolisian Resor Luwu.

umur mengalami peningkatan dan juga penurunan, data tersebut dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Data Kasus Pencabulan Anak	
Tahun	Jumlah Kasus
2019	20
2020	17
2021	13
2022	15

Sumber : Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Luwu

1. Peran kepolisian dalam menangani kasus pencabula anak di Kabupaten Luwu

Istilah Kepolisian dalam Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ada 2 arti, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pada Pasal 2, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara bidang pemeliharaan rasa aman dan tertib masyarakat, penegakan hukum, pelindung, mengayomi dan layanan masyarakat. Polisi menjalankan tugas selaku aparat penegak hukum harus landasannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara tertuang di Bab I Pasal 1 (1), yaitu Kepolisian segala hal terkait fungsi dan lembaga polisi sesuai aturan undang-undang. Sedangkan ayat (2) mengatur anggota Kepolisian Negara Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵²

Peranan kepolisian inilah yang merupakan aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan kemandirian masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan dalam mengungkap serta melakukan penyelidikan, sehingga dapat ditemukan

⁵²Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*.

asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran kepolisian juga dapat dioptimalkan melalui upaya penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi masyarakat.⁵³ Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Aiptu Awal Jusman SH sebagai Kanit PPA Polres Luwu :

“Peran Polres Luwu dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak meliputi peran pre-emptif, preventif dan represif.⁵⁴ Peran pre-emptif merupakan salah satu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor-faktor yang memiliki potensi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana. Peran kepolisian di antaranya:⁵⁵ Melakukan koordinasi dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) serta jajaran Kepolisian Resor Luwu untuk membantu dan memberikan kontribusi dan pembinaan teknis dalam memberikan penyuluhan tentang dampak pencabulan khususnya terhadap anak. Melakukan sosialisasi ke desa-desa dengan berkoordinasi dengan kepala desa, bhabinkamtibnas, dan babinsa dengan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana pencabulan anak yang dimana melakukan pendekatan terhadap masyarakat guna pencegahan serta memberi pengetahuan kepada masyarakat terhadap ancaman atau sanksi pidana pencabulan yang khususnya terhadap anak. Selain itu juga memberi pengetahuan tentang bahaya dari pencabulan terhadap anak serta dampak yang di timbulkan bagi masa depan korban. Dalam melakukan sosialisasi di desa melibatkan pihak-pihak terkait seperti PPA Kepolisian Resor Luwu dan P2TP2A dalam memberikan edukasi tentang pencegahan dan penanganan pencabulan terhadap anak. P2TP2A dalam memberikan edukasi terkait pengaduan kasus pencabulan terhadap anak serta proses penyelesaiannya. Selain itu aparat kepolisian berperan memberikan pamaran edukasi terkait penanganan kasus pencabulan terhadap anak yang melalui proses pelaporan ke kepolisian. Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang dilakukan pada saat Masa Orientasi Siswa (MOS) yang dimana melakukan penyuluhan tentang *sex education* agar terhindar dari bahaya pencabulan khususnya terhadap anak. Selain itu juga memberikan pemahaman tentang sanksi-sanksi pidana jika melakukan aksi pencabulan. Program ini memberikan panduan kepada siswa, guru, dan orang tua dalam memberikan pendidikan seks secara dini,

⁵³Kadek Adi Budi Astawa, "Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Mataram (Studi Pada Polresta Mataram)," *Jurnal Janaloka* 2, no. 1, (Januari, 2023) : 102.

⁵⁴Awal, Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 9 Februari 2023.

⁵⁵Awal, Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 9 Februari 2023.

diantaranya memberikan aturan sederhana bahwa anak tidak boleh disentuh orang lain pada bagian tubuhnya yang ditutupi pakaian dalam, serta anak pula tidak boleh menyentuh bagian tubuh orang lain yang ditutupi pakaian dalam.”

Peran kepolisian secara preventif adalah tindak lanjut dari upaya preventif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.⁵⁶ peran preventif (Non-penal) merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Peran preventif kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Aiptu Awal Jusman SH sebagai Kanit PPA Polres Luwu yaitu:

“Peran preventif yang dilakukan Polres Luwu seperti dibentuknya tim satgas dimasing-masing kepolisian sektor untuk membantu kepolisian resor dalam bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana. Melaksanakan dan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum di masyarakat. Melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara terarah dan teratur yang dimaksud dengan secara terarah dan teratur adalah polisi mengadakan patroli secara rutin ditempat-tempat yang sering terjadi tindak pidana pencabulan yang juga berkesinambungan dengan pemetaan yang dilakukan. Melaksanakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat, Kegiatan patroli yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Resor dan kepolisian Sektor dilakukan setiap siang dan malam hari ketika kegiatan berlangsung dengan menggunakan sarana transportasi seperti menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Hasil yang didapatkan dari patroli itu yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi.”⁵⁷

⁵⁶Roberto Carlos Aritonang, “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan,” *Jurnal Rectum* 5, no. 1, (Januari, 2023) : 780.

⁵⁷Awal, Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 9 Februari 2023.

Peran Kepolisian secara represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan. Peran represif adalah tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan secara aktif agar kejahatan yang sedang terjadi dapat diberhentikan yang dilakukan sebagai bentuk penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan dan mencegah agar pelaku kejahatan kekerasan seksual khususnya terhadap anak tidak lagi mengulangi kejahatannya lagi.⁵⁸ Penting dilakukan oleh aparat penegak hukum agar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan merupakan suatu bentuk upaya untuk memasyarakatkan kembali (resosialisasi) pelaku tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Aiptu Awal Jusman SH sebagai Kanit PPA Polres Luwu yaitu:

“Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Luwu dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencabulan wanita terhadap pria yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku. Dalam melakukan peran represif ini, pihak kepolisian mengambil tindakan dengan menindak lanjuti laporan hingga ke proses peradilan. Selain menindak lanjuti laporan hingga ke proses peradilan pihak kepolisian juga memantau keadaan korban dari kejahatan pencabulan terhadap anak agar korban kembali normal seperti semula seperti pihak kepolisian Resor Luwu menyelesaikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak sesuai aturan hukum yang berlaku. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak. Menyediakan psikologi untuk mendampingi anak dan juga

⁵⁸Firdaus Zulfikri, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Dayah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Dayah di Kota Lhokseumawe)*, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), 54.

untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak yang menjadi korban. psikolog yang akan melakukan pemulihan trauma proses awalnya adalah psikolog akan membangun hubungan dngan korban dengan tujuan membangun rasa nyaman dan membuat korban percaya diri untuk menceritakan kejadian kepada psikolog. Setelah terjalinnya hubungan dengan psikolog kemudian korban akan dipersilahkan untuk menceritakan kejadian yang terjadi atau yang dialami anak tersebut.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka, peran kepolisian dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Pasal 16 tentang Kepolisian RI yaitu peran pre-emptif, peran preventif serta peran represif. Peran pre-emptif dilakukan sebagai upaya-upaya awal untuk memberikan pencegahan dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran. Peran preventif atau non penal dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Serta Peran represif dilakukan sebagai tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan secara aktif agar kejahatan yang sedang terjadi dapat diberhentikan yang dilakukan sebagai bentuk penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan dan mencegah agar pelaku kejahatan kekerasan seksual khususnya terhadap anak tidak lagi mengulangi kejahatannya lagi.

Pemulihan dilakukan kepada siapa saja membutuhkannya. Tahapan

⁵⁹Awal, Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 9 Februari 2023.

pemulihan Menurut Herman (1992) pada penelitian angesty putri (2010) menjelaskan bahwa ada tiga tahap dalam proses pemulihan trauma kepada korban kekerasan seksual diantaranya :⁶⁰

- 1) *Establishing safety* adalah tahapan yang melibatkan langkah-langkah yang tujuannya yaitu untuk membuat individu merasa nyaman dan aman saat menjalani kehidupan selanjutnya.
- 2) *Remembrance and mourning* adalah tahapan individu diperkenankan mengeluarkan semua cerita dan perasaannya mengenai kekerasan seksual yang dialami, memaknai, serta bersedih sebebannya. Setelah mengenali dan memahami hal tersebut pada dirinya dan melepaskan bebabnya, individu tersebut diarahkan untuk bias mengelola perasaan negatif yang menjadi dampak pencabulan terhadap anak.
- 3) *Reconnection* adalah tahapan yang bertujuan untuk memberikan makna baru dalam diri partisipasi setelah ia mengembangkan kepercayaan diri yang salah akibat kekerasan seksual, individu juga membangun hubungan baru serta menciptakan diri dan masa depan yang baru.

Penanganan terhadap anak yang mengalami korban pencabulan yaitu dengan cara pemulihan kondisi. Pemulihan berasal dari kata pulih yakni menunjukkan hubungan sosial yang lebih positif walaupun masih memungkinkan terjadinya gejala gangguan. Pemulihan korban kekerasan menurut peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Pasal menyatakan bahwa pemulihan korban

⁶⁰Yeni Elvitasari, Masril, Wahida Fitriani, "Proses Konseling Individual Oleh Psikologi Di Polres Tanah Datar Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dan Dampak Psikologinya Bagi Korban," *Jurnal Konseling dan Hukum* 4, no. 6, (2022) : 192, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9674>.

adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pemulihan merupakan sebuah proses atau cara memulihkan mengembalikan sesuatu (hak, harta, benda, dan sebagainya), pemulihan disini juga merupakan suatu proses perjalanan mencapai potensi yang dimilikinya. Pemulihan dilakukan kepada siapa saja membutuhkannya.

Pihak kepolisian menyelesaikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Awal Jusman sebagai Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polres Luwu :

“Kasus anak merupakan kasus yang peka sekali. Biasanya pelapor yang datang melapor adalah orang tua korban, kemudian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian) membuat laporan tembusan ke Picket Reskrim. Pelapor akan diinterogasi dan kemudian Picket Reskrim akan membuat laporan kemudian dilimpahkan ke bagian Bin-Op Reskrim Umum lalu berkas laporan akan dibawa ke direktur. Kurang lebih 1 hari laporan tersebut akan dilimpahkan kembali oleh Direktur Reskrim ke Sub-Dit Bagian PPA (Perlindungan Perempuan Anak). Di PPA (Perlindungan Perempuan Anak) akan dibuatkan Mindik (Administrasi Penyidikan), lalu selang sehari akan dilakukan pemanggilan pelapor sebagai saksi pelapor, anak sebagai korban dan/atau saksi-saksi yang mengetahui.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang melakukan pelaporan kasus pencabulan adalah orang tua anak dengan mendatangi Polres Luwu untuk membuat laporan kemudian di proses sesuai aturan yang berlaku. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan pencabulan terhadap anak seperti yang diungkapkan oleh Bapak Awal Jusman sebagai Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polres Luwu:

“Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik

Kepolisian Resor Luwu terhadap korban tindak pidana pencabulan terhadap anak mempunyai tujuan untuk mendapatkan keterangan atas tindak pidana yang telah menimpa korban yang akan membantu penyidik di dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana. Pemeriksaan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya. Pemeriksaan saksi bertujuan untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, dan ia lihat sendiri. Keterangan saksi akan di muat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti bahwa telah memberikan keterangan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak⁶¹.

Berdasarkan hasil wawancara di atas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk mendapatkan informasi dari korban, selain pemeriksaan korban dilakukan pemeriksaan terhadap saksi guna mempermudah penyidikan yang dimuat dalam BAP.

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik Kepolisian Resor Luwu yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Awal Jusman sebagai Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polres Luwu.⁶²

- 1) Saksi diperiksa sendiri, tetapi dalam hal tertentu dapat di pertemukan satu dengan yang lainnya.
- 2) Saksi diperiksa tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dan saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- 3) Keterangan saksi dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tanda tangani oleh penyidik setelah saksi menyetujui isinya. Apabila saksi tidak setuju untuk menandatangani maka penyidik akan mencatatnya di dalam berita acara pemeriksaan serta dengan menyebutkan alasan kenapa saksi tidak mau menandatangani. Jika penyidik memerlukan adanya keterangan seorang saksi ahli untuk dimintai keterangan maka ia dapat meminta pendapat dari seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus.
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Tujuan dari pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak untuk memastikan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan tersangka, jika dari hasil pemeriksaan bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersangka memiliki unsur-unsur tindak pidana, maka sejak

⁶¹Awal, Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 10 Februari 2023.

⁶²Awal, Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 10 Februari 2023.

diterima laporan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian penyidik akan mencatat keterangan yang di berikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan serinci-rincinya, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh tersangka.

- 5) Pembuatan BAP. Setelah proses pemeriksaan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di rasa telah cukup, maka penyidik akan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan berisi tentang keterangan tersangka pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan dan seterusnya.
- 6) Penggeledahan dilakukan untuk mendapatkan barang bukti tindak pidana pencabulan terhadap anak⁶³. Dalam melakukan penggeledahan penyidik harus mempunyai surat izin dari ketua pengadilan. Sebelum melakukan penggeledahan penyidik terlebih dahulu harus menunjukkan tanda pengenal ke pihak tersangka atau keluarganya. Guna keamanan dan ketertiban dalam penggeledahan, petugas dapat melakukan penjagaan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang untuk tidak meninggalkan tempat tersebut.
- 7) Penyitaan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Di dalam melakukan penyitaan ada ketentuan-ketentuan yang harus di jalankan oleh penyidik antara lain harus mempunyai surat izin untuk melakukan penyitaan, menunjukkan tanda pengenal, penyidik memerintahkan kepada tersangka untuk menyerahkan barang bukti yang telah ia gunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan penyidik akan membungkus barang bukti yang di sita.
- 8) Penyerahan berkas perkara ke pengadilan untuk menjalani sidang. Jika di dalam proses pemeriksaan tindak pidana pelecehan terhadap anak sudah selesai maka berkas akan di serahkan ke pada pengadilan. Namun jika berkas di nilai kurang lengkap maka pihak pengadilan akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk melengkapinya dan penyidik berkewajiban untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan.”

Sejalan dengan hal ini peran kepolisian dalam proses pemberian penanganan pada korban pencabulan terhadap anak, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Awal Jusman sebagai Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polres Luwu yaitu :⁶⁴

⁶³Lilik Nur Aktaviani, Hervina Puspitosari,” Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. , (Juni, 2022) : 15.

⁶⁴Awal, Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 10 Februari 2023.

“Nama baik korban dengan cara memberikan pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, serta memperlakukan mereka dengan cara wajar (terkhusus pada korban kekerasan seksual). Penganangan kesehatan dalam hal ini berkaitan dengan kondisi organ reproduksi dan psikis korban, Dengan Cara menenangkan korban yang mengalami depresi, Trauma dan tekanan psikologis lainnya. Memberikan penganangan ekonomi berupa ganti rugi akibat kekerasan seksual pada anak. Keempat penanganan hukum, Dalam hal ini bertujuan agar korban mendapatkan keadilan terhadap apa yang diperbuat oleh pelaku dan pelaku mendapatkan sanksi atas perbuatannya yang dilakukannya. Anak yang menjadi korban kekerasan sangat perlu diberikan pendampingan. Karena dampak yang di timbulkan dari kekerasan seksual tersebut sangatlah besar bagi anak, seperti anak menjadi tertutup dan merasa ketakutan dan hal ini yang menghambat kegiatan sehari-hari anak.”

Berdasarkan wawancara di atas peran Kepolisian, dalam penanganan terhadap korban pencabulan yaitu melakukan penanganan kesehatan terhadap fisik dan psikis anak, dengan cara pemeriksaan kesehatan dan pendampingan seperti psikolog.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan seksual yaitu faktor internal dan eksternal seperti yang diungkapkan oleh Bapak Awal Jusman sebagai Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polres Luwu yaitu:⁶⁵

“Faktor internal disebabkan oleh kelainan seksual yang sudah ada dalam diri pelaku. Beberapa faktor internal yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak seperti kurangnya pemahaman serta pengamalan sejak dini bagi anak-anak terhadap nilai-nilai keagamaan (keislaman), seperti mulai pudarnya minat untuk mengaji/belajar shalat di rumah. Tidak terkontrolnya pola pergaulan anak-anak sehingga mereka dengan bebas bergaul dengan teman-temannya yang tidak sebaya, seperti: bergaul dengan anak-anak smp-sma yang terkadang memberi pergaulan buruk yang tidak pantas. Kurangnya media informasi ilmu dan program sosialisasi khusus yang diterima anak-anak tentang bahaya dan dampak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur”.

⁶⁵Awal, Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 10 Februari 2023.

Lingkungan juga sangat mempengaruhi pelaku dalam melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Hal ini berhubungan dengan siapa saja pelaku berinteraksi sehari-harinya didalam kehidupannya, bagaimana kehidupan pelaku dan cara pelaku bergaul. Sebab pengajaran atau kebiasaan yang buruk di lingkungan sekitar dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku pelaku untuk berbuat jahat. Faktor lingkungan juga salah satu faktor yang berpengaruh cukup besar dalam mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Sebagai contoh yakni pelaku yang semasa hidupnya berada di lingkungan yang rentan akan kejahatan maka kemungkinan besar akan melakukan kejahatan juga. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Awal Jusman sebagai Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polres Luwu yaitu :⁶⁶

“Beberapa faktor external yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak antara lain pengaruh penggunaan media teknologi, Seperti hp, Game, Youtube, Film porno dan lainnya. Pasifnya peran pemerintah lokal dalam mensosialisasikan terkait dampak dan bahaya perilaku seksual sejak dini berdasarkan perspektif kesehatan, sosial, agama serta psikologi, Melalui program-program konseling maupun penyuluhan”.

Berdasarkan wawancara di atas faktor penyebab pencabulan terhadap anak yaitu faktor internal atau dalam diri dan faktor external atau lingkungan. Faktor internal seperti kurangnya pemahaman serta pengamalan sejak dini bagi anak-anak terhadap nilai-nilai keagamaan, dan faktor external karena perkembangan teknologi dan kurangnya peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang dampak pencabulan khususnya pada anak.

⁶⁶Awal, Ketua PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 10 Februari 2023.

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 Ayat 1 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

3.Hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu

Kenyataannya dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak memang seringkali mengalami hambatan. Hal itu menjadikan pembicaraan mengenai anak menarik untuk diperbincangkan, dalam upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak sebagai korban. Adapun dalam hal ini terdapat beberapa faktor penting dalam penegakan hukumnya terhadap tindak pidana pencabulan anak, yaitu :⁶⁷

- a. Faktor aturan hukum dan peraturan perundang-undangan Tidak ada kendala pada faktor aturan hukum dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, karena aturan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban sudah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan untuk sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing,2010), 4.

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung Faktor sarana dan fasilitas pendukung yang menjadi penghambat salah satunya dari sarana pelatihan, yaitu minimnya sarana pelatihan yang didapatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penanganan pada tindak pidana anak, serta pengetahuan tentang hukum.
- c. Faktor masyarakat, faktor penghambat penegakan hukum karena tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, seharusnya hukum tersebut berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. Semestinya masyarakat turut membantu dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.
- d. Faktor kebudayaan, kebudayaan selalu beragam dan berganti-ganti. Banyaknya budaya yang cenderung negatif mengakibatkan adanya tindak pidana pencabulan, kebudayaan, yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menimbulkan masalah baru. Pada dasarnya kebudayaan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena budaya merupakan salah satu dari kebiasaan yang selalu dikembangkan masyarakat.

Bekerjanya sebuah lembaga negara bukan berarti tanpa ada hambatan dan kendala, demikian juga terhadap kinerja kepolisian tentu saja terdapat kendala demi kendala dalam mewujudkan visi dan misinya sebagai lembaga pengayom masyarakat. Termasuk dalam hal pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap

anak di bawah umur juga senantiasa tidak lepas dari berbagai kendala atau hambatan. Penegakan hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk merasakan suatu keadilan. Mengenai kasus pencabulan dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan hukum, maksudnya masyarakat harus mendukung secara penuh dan bekerja sama dengan para penegak hukum.⁶⁸ Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Awal Jusman sebagai Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polres Luwu yaitu:⁶⁹

“Hambatan-Hambatan secara Internal yang dialami oleh Kepolisian dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak yaitu kepolisian sulit mendapat keterangan dari korban dengan trauma berat. Sedangkan hambatan eksternal yang dialami yaitu biasanya saksi korban dan keluarganya merasa malu dan menganggap hal ini sebagai aib, sehingga tidak bersedia datang untuk menjalani pemeriksaan di Kepolisian. Padahal pemanggilan saksi oleh Penyidik Kepolisian tersebut dengan surat panggilan yang sah dengan alasan secara jelas untuk memenuhi panggilan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) KUHAP dan wajib datang berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan, untuk mengelak dari tindak pidana yang dilakukan, pelaku biasanya berbelit-belit/tidak jujur dalam memberikan keterangan. Meskipun pelaku selalu berbelit-belit dan tidak jujur dengan maksud menghindari pertanggungjawaban pidana, hal tersebut tetap tidak akan membuat aparat penegak hukum sepenuhnya percaya. Karena keterangan dari pelaku harus disertai dengan alat bukti yang lain berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP. Keterangan korban yang tidak terus terang, korban biasanya malu atau takut menceritakan kejadian yang menimpanya, sehingga tidak memberikan keterangan yang jujur. Hal itu dikarenakan korban merasa malu dan masih trauma serta ketakutan sehingga seringkali memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Padahal dalam hal ini korban sebagai saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan Pasal 116 ayat (2) KUHAP. Keluarga korban yang masih dendam.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas Polres Luwu dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak yaitu faktor internal seperti adanya trauma berat

⁶⁸Yoseph Andrian Meitianus Lase,” Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias,” *Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2, (2022) : 150. <https://jurnal.bundamediagrupo.co.id/index.php/iuris/article/download/243/228>

⁶⁹Awal, Ketua PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 10 Februari 2023.

oleh korban sehingga sulit untuk memperoleh informasi dari korban. Dan faktor eksternal seperti pelaku yang berbelit – belit saat dimintai keterangan. Hambatan yang terjadi dalam penanganan kasus pencabulan anak dapat diatasi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Awal Jusman sebagai Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polres Luwu yaitu:⁷⁰

“Penjemputan saksi ketika pemeriksaan awal di tingkat Kepolisian guna menemukan petunjuk, sehingga perkara nantinya dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila keterangan saksi cukup kuat maka perkara tersebut dapat dilanjutkan. Penjemputan saksi korban merupakan tindakan yang sangat efektif karena apabila saksi enggan hadir maka proses pemeriksaan perkara menjadi belum jelas karena penyidik kekurangan petunjuk. Bila saksi tidak dapat hadir karena alasan yang jelas maka penyidik mendatangi kediaman saksi untuk dimintai keterangan berdasarkan Pasal 113 KUHAP. Membawakan pendamping bagi anak korban Karena saksi korban anak biasanya bila dimintai keterangan oleh Kepolisian hanya bisa diam dan bahkan menangis, sehingga Kepolisian sulit mencari petunjuk. Pihak Kepolisian meminta orangtua/walinya untuk menjadi pendamping dikarenakan kondisi psikis dan mentalnya yang belum matang. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melakukan segala upaya agar pelaku berkata jujur, hal ini dilakukan untuk meminimalisir agar pelaku tidak merekayasa keterangannya saat di persidangan. Tindakan tersebut antara lain mendatangkan saksi yang memberatkan terdakwa dan bila perlu mendatangkan ahli. Bila dirasa masih tidak jujur maka penegak hukum meminta pelaku untuk membuktikan keterangannya secara jelas dengan disertai bukti. Serta menjelaskan kepada keluarga korban bahwa proses penanganan perkara sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara maksimal. Aparat penegak hukum menjelaskan bahwa keluarga korban harus bersedia terhadap proses hukum yang telah dilaksanakan serta harus ikhlas dengan segala putusan yang diberikan. Menjelaskan kepada keluarga korban bahwa proses penanganan perkara sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara maksimal. Pemberitahuan kinerja aparat yang sudah maksimal kepada keluarga korban terbukti mampu meminimalisir upaya anarki dari keluarga korban untuk melakukan tindakan yang dapat mencederai proses hukum yang berlaku.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas upaya Polres Luwu dalam mengatasi hambatan penanganan terhadap kasus pencabulan anak yaitu penjemputan saksi, korban di dampingi orang tua. Serta memberikan penjelasan pada orang tua

⁷⁰Awal, Ketua PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 10 Februari 2023.

apabila penyelesaian perkara telah dilakukan secara optimal.

4. Perlindungan hukum Islam terhadap anak sebagai korban pencabulan

Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt. Kepada Nabi Muhammad saw. Sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman.⁷¹ Islam dalam bahasa arab *الإسلام*, “berserah diri kepada Tuhan” adalah agama yang mengimani satu Tuhan yaitu Allah swt.

Islam sebagai agama yang mempunyai ajaran yang sangat luas, membuat perhatian yang besar terhadap kehidupan manusia, dari manusia berasal berbentuk janin di mana Islam memberikan hak-hak oleh orang tuanya yang haarus dipenuhi. Hak-hak anak adalah kewajiban bagi orang tuanya dan sebaliknya anak merupakan hak-hak yang semestinya terdapat pada orang tua.

Hukum Islam berasal dari bahasa arab yaitu *Hakama, Yahkumu, Hukam Bil Amr Qadda Wa Fasala* (Memutuskan, menetapkan, dan mnyelesaikan masalah), adalah Firman Allah swt. yang berhubungan dengan perbuatan orang *Mukallaf* yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan. Menurut Al-Mawardi Hukum Islam menggunakan istilah *hadhanah* yang artinya perlindungan anak yaitu memenuhi segala kebutuhan baik kebutuhan fisik maupun non fisik anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.⁷²

Istilah yang sering digunakan untuk perlindungan anak dalam hukum Islam yaitu perwalian (*al-walayah/alwilayah*) yaitu penguasaan atau

⁷¹Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Cet 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018), 104.

⁷²Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), Jilid 15, 100.

perlindungan, karena perlindungan anak melibatkan orangtua berdasarkan perbuatan yang dilakukan yaitu semua aspek yang berkaitan dengan anak baik yang menyangkut diri pribadinya maupun lingkungan sekitarnya. Pokok perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemuasan hak-hak anak dan perlindungan dari sesuatu yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya yang melingkupi aspek fisik, mental dan sosial anak.

Pencabulan dalam hukum Islam berasal dari kata cabul⁷³ yang dalam bahasa arab disebut juga فاحش secara bahasa diartikan sebagai, keluar dari jalan yang haq serta kesalihan, berbuat cabul, hidup dalam kemesuman, sesat, kufur dan berzina.⁷³ Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul memiliki arti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq (benar) serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Disimpulkan bahwa pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang dengan alat kelamin dan bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual⁷⁴. Hukum pidana Islam sendiri tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin atau dikategorikan sebagai perbuatan zina sedangkan pengertian pencabulan itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina.

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa–yazni-zinaa-an* yang berarti *atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iiyin aw milkin*, artinya menyetubuhi

⁷³ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Cet 14, Surabaya:Pustaka Progressif,1997), 1036.

⁷⁴ Iqbal Tawakkal, *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Pencabulan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Ilmu Hukum, (Surabaya-IAIN Sunan Ampel surabaya, 2009), 33.

wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara" atau disebabkan wanitanya budak belian.⁷⁵Kasus pencabulan yang peneliti bahas, bahwa pencabulan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak di bawah umur ini bukanlah zina karena dalam pencabulan itu tidak sampai memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita, melainkan perbuatan pencabulan seperti meraba-raba payudara, meraba-raba vagina atau alat kelamin dan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah "meraba-raba alat kelaminnya", dengan demikian tindakan pelaku terhadap perbuatan cabul diatas menurut hukum pidana Islam masih tergolong perbuatan yang mendekati zina atau pra zina.

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Jarimah* yang berarti "perbuatan dosa atau tindak pidana", secara terminologi *Jarimah* diartikan sebagai perbuatan yang di larang oleh menurut syara dan ditentukan oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya yaitu "*Had*", maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan yaitu "*Ta'zir*". Adapun 2 macam jarimah yaitu:

a. Jarimah Had/Hudud

Hudud yaitu tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi *Qishash, Diyat dan Kafarat*. Menurut Abdul Qadir Audah *Jarimah Hudud* ialah *Jarimah* "perbuatan" yang diancam dengan hukuman Had yaitu hukuman yang telah ditentukan (macam dan jumlahnya) dan menjadi hak Tuhan, dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi.

⁷⁵Ivo Novianti, *Kekerasan Seksual atau Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1, no. 1, (Januari-April,2015) : 25.

Had menurut konten syara' atau ketentuan yang diciptakan Allah swt. bahwa *Jarimah Hud* merupakan hak Allah swt. Secara mutlak, oleh karena itu tidak dapat diadakan perubahan, sedangkan hukumannya di tunjukan kepada pelaku kejahatan tidak dapat diganti karena hukumannya sudah mempunyai kekuatan hukum secara pasti sehingga sehingga tidak mungkin terjadinya pencampuran dalam masalah berat ringannya atau besar kecilnya hukuman. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain bagi para penegak hukum kecuali harus melaksanakan hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan tetap berlaku. Kategori dalam jarimah hudud yaitu jarimah zina, jarimah qadzaf (menuduh orang berzina), jarimah syurb al-khamar atau minum-minuman keras, jarimah al-bagyu (pemberontakan), jarimah riddah atau keluar dari agama Islam, jarimah sariqah atau pencurian, jarimah hirabah atau pembegalan.

b. Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir menurut Imam Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara. Hukuman yang tidak di atur secara pasti dalam hukum *Had*, tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan yaitu masalah penganiayaan beserta sanksi hukuman yang meliputi Zina, qadzaf, mencuri, miras dan merampok. Inti dari jarimah ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara, suatu perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifaraf. Adapun yang dimaksud perbuatan maksiat yaitu meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Pencabulan termasuk dalam kategori jarimah ta'zir

seperti halnya perbuatan mencium, meraba-raba.⁷⁶

Menurut Abdul Aziz Amir, Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, dalam hal ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina dan penghinaan. Tetapi kasus perzinaannya yang tidak memenuhi syarat yang dikenakan hukuman had, contoh: perbuatan pra zina (pencabulan), meraba-raba, berpelukkan dengan wanita bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual. Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahba Zuhaili. *Ta'zir* diartikan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, *ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Sedangkan menurut Al-Mawardi istilah *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.⁷⁷

Defenisi-defenisi yang dikemukakan ini, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara. Dikalangan *ahli fiqh*, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara" dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).⁷⁸

Hukuman ta'zir pada kejahatan tindak pidana diantaranya :

⁷⁶Makhus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Cet 1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 188

⁷⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet 3, Jakarta: Sinar Grafik, 2016), 248-249.

⁷⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet 3, Jakarta: Sinar Grafik, 2016), 160.

1) Hukuman mati

Menurut syariat Islam hukuman ta'zir adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan, oleh sebab itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan ahli fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki karena tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, yaitu apabila membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-qur'an dan hadis.

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir, dalam jarimah zina ghairu muhsan, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai hukuman ta'zir, tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman had.⁷⁹ Untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku jarimah dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang atau diasingkan untuk menghindarkan pengaruh- pengaruh tersebut, dalam penentuan masa pengasingan para ulama berbeda pendapat, pertama menurut Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman hadd. Kedua, menurut Imam Abu Hanifa bahwa masa pengasingan bisa lebih dari satu

⁷⁹Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Cet 4, Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), 267.

tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman ta'zir bukan hukuman had. Ketiga menurut Imam Malik bahwa masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun akan tetapi tidak ada batas waktu dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan sang penguasa (hakim).

3) Hukuman denda

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir, adapun jarimah yang diancam dengan hukuman denda yaitu, pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya, dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan di denda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil, dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Umamah bin Sahal dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Ya'qub bin Abdullah bin Al Asyajj dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif dari Sa'id bin Ubadah, berkata disekitaran rumah kami ada seorang laki-laki pendek (cebol) dan sudah tua, kami tidak memperhatikan dirinya kecuali disaat telah melakukan perbuatan zina dengan seorang budak rumahan, peristiwa itu diadakan oleh Sa'ad bin Ubadah kepada Rasulullah Saw lalu beliau bersabda: hukumlah dengan hukuman dera sebanyak seratus kali dera, dan menjawab laki-laki itu sangat lemah, seandainya dikenakan cambukan seratus kali niscaya akan mati, Rasulullah Saw menjawab, ambillah oleh kalian satu batang yang terdapat

seratus dahan kurma, lalu pukullah dengannya sekali saja.⁸⁰

4) Hukuman Dera⁸¹

Dera berasal dari kamus bahasa Indonesia adalah pukulan dengan rotan, cemeti sebagai hukuman, sedangkan dalam hukum Islam dera adalah hukuman yang pokok dalam Syariat Islam, namun bukan sebagai hukuman mati melainkan sebagai hukuman yang meninggalkan bekas luka sehingga dalam jarimah-jarimah hudud sudah ditentukan jumlahnya yaitu seratus kali dera untuk zina dan delapan puluh kali dera untuk qadzaf, sedangkan untuk jarimah-jarimah ta'zir tidak ditentukan jumlahnya, hal ini karena untuk jarimah-jarimah ta'zir dapat diterapkan bahkan jarimah ta'zir yang berbahaya hukuman dera lebih diutamakan. Adapun sebab diutamakan hukuman dera adalah :

- a) Lebih banyak berhasil dalam pemberantasan orang-orang penjahat yang biasa melakukan jarimah.
- b) Hukuman dera mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah dera yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat.
- c) Dari segi pembiayaan untuk pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman dera bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat bisa bebas.
- d) Dengan hukuman dera pembuat dapat terhindar dari akibat-akibat

⁸⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 251.

⁸¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 256.

buruk penjara.

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman ta'zir yang diterapkan pada kejahatan pencabulan yang dikatakan sesuai adalah hukuman dera dan hukuman pengasingan, dengan alasan kedua hukuman tersebut sesuai dengan tujuan dari hukuman ta'zir yaitu bersifat mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan pencabulan agar sadar akan perbuatannya dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kepolisian Resor Luwu dalam menangani kasus di masyarakat terhadap pencabulan anak di Kabupaten Luwu adalah peran pre-emptif atau salah satu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor-faktor yang memiliki potensi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana. Peran secara preventif adalah tindak lanjut dari upaya preemtif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan dan peran secara represif yaitu usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu adalah keadaan yang ikut menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak yang terbagi menjadi dua yaitu faktor internal atau dari dalam diri seperti kurangnya pemahaman serta pengamalan sejak dini bagi anak-anak terhadap nilai-nilai keagamaan (keislaman), seperti

mulai pudarnya minat untuk mengaji/belajar shalat di rumah. Tidak terkontrolnya pola pergaulan anak-anak sehingga mereka dengan bebas bergaul dengan teman-temannya yang tidak sebaya, seperti: bergaul dengan anak-anak smp-sma yang terkadang memberi pergaulan buruk yang tidak pantas. Kurangnya media informasi ilmu dan program sosialisasi khusus yang diterima anak-anak tentang bahaya dan dampak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dan eksternal atau dari lingkungan seperti pengaruh penggunaan media teknologi, seperti hp, Game, Youtube, Film porno, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang berkaitan dampak pencabulan terhadap anak.

3. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak seperti Pertama saksi tidak bersedia datang untuk diperiksa karena biasanya saksi korban dan keluarganya merasa malu dan menganggap hal ini sebagai aib, kedua pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan, untuk mengelak dari tindak pidana yang dilakukan, ketiga keterangan korban yang tidak terus terang, korban biasanya malu atau takut menceritakan kejadian yang menimpanya, keempat keluarga yang masih dendam terhadap pelaku dan merasa belum puas dengan proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.
4. Hukuman *ta'zir* yang diterapkan pada kejahatan pencabulan yang dikatakan sesuai adalah hukuman dera atau cambuk dan hukuman pengasingan atau

membawa orang yang dihukum jauh dari rumahnya, dengan alasan kedua hukuman tersebut sesuai dengan tujuan dari hukuman *ta'zir* yaitu bersifat mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan pencabulan agar sadar akan perbuatannya dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

B. Saran

1. Kepolisian Resor Luwu diharapkan lebih meningkatkan perannya dalam penyelesaian kasus pencabulan terhadap anak.
2. Diperlukannya penguatan nilai – nilai yang baik dalam diri setiap individu sehingga, faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan dalam diri individu maupun dari luar diri individu dapat dihindari.
3. Kepolisian Resor Luwu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus pencabulan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri" al-Jinaiy al-Islamiy Muqoronan bil qanunil wad"iy, juz I*, Beirut-Libanon: Muassasah Ar-Risalah, 1992.
- Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Djubaidah, Neng . *Perzinahan*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006.
- Mahmaud marzuki, Peter. *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana prenada media group, 2005.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada , 2014.
- Moeljatno, *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi . *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Pentashihan, Lajnah. *Mushaf Alquran Kementerian Agama RI*, Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Pramukti, Fuadi Primaharsya, *Sistem peradilan pidana anak*, Yokyakarta: PT BukuSeru, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Wijaya, Andika. *Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal :

Aktaviani, Lilik Nur. Hervina Puspitosari." Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2022.

Aritonang, Roberto Carlos. "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan," *Jurnal Rectum* 5, no. 1, 2023.

Astawa, Kadek Adi Budi. "Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Mataram (Studi Pada Polresta Mataram)," *Jurnal Janaloka* 2, no. 1, 2023.

Lase, Yoseph Andrian Meitianus. " Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias," *Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2, 2022.

Marbun, Veny Melisa dkk. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan dilakukan Orang Dewasa Pada Anak dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014", *Jurnal Hukum* 9, no. 2, 2020.

Murni, Sri. "Optimalisasi Pengawasan Orang Tua Terhadap Bahaya Pelecehan Seksual Pada Anak Di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 5, no. 2, 2017.

Tuah, Muhammad. "Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum* 2, no.2, 2018.

R,Mukhlis. "Peranan POLRI Menangani Demokrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala daerah Secara langsung di Indonesia", *Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi* 3, no.2, 2010.

Susfita, Nunung. "Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum* 18, no. 20, (2018).

Wendy A., et all, Walsh. "Prosecuting Child Sexual Abuse The Importance of Evidence Type," *Crime & Delinquency Journal* 20, issue 10,2019.

Windie Prisca Zulfi, Lola Yustrisia, Syaiful Munandar." Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin Sama Terhadap Anak Oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa", *Jurnal Hukum Pidana* 1, no.2, 2023.

Yeni Elvitasari, Masril, Wahida Fitriani.” Proses Konseling Individual Oleh Psikologi Di Polres Tanah Datar Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dan Dampak Psikologinya Bagi Korban,” *Jurnal Konseling dan Hukum* 4, no. 6, 2022.

Skripsi :

Dwinanda, Putri Paramitha. “*Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)*”, Skripsi (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

Kurniasari. “*Penanganan Kasus Pencabulan Pada Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta* ”, Skripsi (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

Tawaqal, Iqbal. “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/PID.B/2008/PN, tentang pencabulan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2009).

Pinnasalo. “*Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan terhadap anak (Studi Kasus di Polres Pasaman Barat)*”, Skripsi (Padang: Universitas Andalas Padang, 2019).

Purba, Melala Rezki Agita. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu*, Skripsi, (Pekan Baru : Universitas Islam Riau,2022).

Tesis :

Putri, Angesty.” *Rancangan Intervensi Pemulihan Trauma bagi Perempuan yang Pernah Mengalami Kekerasan Seksual dalam Hubungan Pacaran*,” Tesis (Jawa Barat : Fakultas Psikologis, Universitas Indonesia, 2010).

Artikel :

Humas Polres Luwu, Bukti Keseriusan APH, 4 Tahun 3 Anak Dibawah Umur Jadi Korban Pemerkosaan Bapak Kandung, <https://www.tribatanewsluwu.co.id> diakses pada tanggal 24 November 2022.

Undang-Undang :

Indonesia, Republik. *Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak.*

Wawancara :

Jusman, Awal. Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal
9 Februari 2023.

Jusman, Awal. Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal
10 Februari 2023.

Lampiran Pertanyaan

1. Berapa jumlah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tahun 2019-2022?
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur?
3. Bagaimana peran Kepolisian Resor Luwu dalam menangani kasus pencabulan pada anak di bawah umur?
4. Apa saja hambatan yang dialami Kepolisian dalam penanganan kasus pencabulan anak ?
5. Bagaimana bentuk penanganan hukum yang diberikan kepada pelaku pencabulan anak di bawah umur?
6. Bagaimana alur penyelesaian bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Pencabulan) di Kepolisian Resort Luwu?
7. Upaya Kepolisian Resor Luwu dalam mengurangi atau meminimalisir terjadinya tindak pencabulan anak di bawah umur di Kepolisian Resort Luwu?



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Aiptu Awal S.H, Bidang Ketua PPA Kepolisian Resor Luwu tanggal 9 Februari 2023.



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Aiptu Awal S.H, Bidang Ketua PPA Kepolisian Resor Luwu tanggal 10 Februari 2023



Keterangan : Wawancara dengan Korban, di Rumah Korban Tanggal 26 Februari 2023

**PERAN KEPOLISIAN RESOR LUWU DALAM MENANGANI
KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH
UMUR DI KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2022**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN
Palopo*



Diajukan Oleh:

ADE MITA RAHMAWATI
18 0302 0035

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PERAN KEPOLISIAN RESOR LUWU DALAM MENANGANI
KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH
UMUR DI KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2022**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN
Palopo*



Diajukan Oleh:

ADE MITA RAHMAWATI
18 0302 0035

Pembimbing:

1. **Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag**
2. **Nurul Adliyah, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. Landasan Teori	13
1. Teori Peran	13
2. Kepolisian	16
a. Pengertian.....	16
b. Peran Kepolisian	16
c. Fungsi Kepolisian.....	18
3. Tindak Pidana	18
a. Pengertian.....	18
b. Jenis- Jenis Tindak Pidana	21
4. Pencabulan	23
a. Pengertian.....	23
b. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.....	23
5. Tinjauan Umum Tentang Anak	25
a. Defenisi Anak.....	25
b. Perlindungan Terhadap Anak.....	28
c. Penanganan Kasus TindaK Pidana.....	29
C. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan waktu penelitian	32
C. Defenisi istilah.....	32
D. Sumber data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Pemeriksaan keabsahan data.....	35
G. Teknik Analisis Data	35

BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Luwu.....	36
1. Profil Kepolisian Resor Luwu	36
2. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Luwu	37
3. Visi dan Misi Kepolisian Resor Luwu	38
4. Tugas dan Wewenang Kepolisian Resor Luwu	39
5. Data Pencabulan Anak di Bawah Umur	41
B. Pembahasan	25
1 Peran Kepolisian dalam Menangani Kasus di Masyarakat Terhadap Pencabulan Anak di Bawah Umur	42
2 Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Luwu.....	53
3 Hambatan yang dialami Kepolisian dalam Menangani Kasus Pencabulan Ank di Bawah Umur di Kabupaten Luwu	60
4 Perlindungan Hukum Islam Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. an-Nisa/24: 33	26
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pencabulan Anak yang Ditangani Kepolisian Resor Luwu..... 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kepolisian Resor Luwu	37
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 11 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 12 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 13 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 14 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 15 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul “Peranan Kepolisian Resor Luwu Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu Tahun 2019-2022” dapat selesai di waktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian Skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya Ayahanda dan Ibunda tercinta, Hasbi dan Nurmiyati yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, dan selalu memberi dukungan serta mendoakan penulis. Mudah-mudahan Allah SWT menerima

segala amal budi mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggan bagi mereka. Aamiin penghargaan yang seikhlasikhlasnya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, dan Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., serta wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN palopo, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M. HI dan Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M,HI serta Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI dan Sekretaris Prodi, Nirwana Halide, S.HI., MH. Selaku yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan pembimbing II Nurul Adliyah S.H., MH. Yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
5. Penguji I Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.pd dan penguji II Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. Yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Dosen yang telah mendidik penulis selama berada di Institut Agama Islam Negeri Palopo.
7. Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo, Bapak H. Madehang, S.Pd., M.Pd dan karyawan/karyawati yang telah membantu

dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.

8. Kepada teman seperjuangan, Mahasiswa program studi Hukum Tata Negara, khususnya HTN kelas A Angkatan 2018.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan, Tantri, Ayu Avika, Ernawati, Aulia Ulani, Mitatul Jannah, Sri Burhan, Husnawati, Nur Ichwan. yang selalu saling memberikan motivasi dan memberikan masukan dari pencarian judul sampai sekarang supaya bisa mendapatkan gelar bersama-sama.
10. Kepada teman-teman KKN angkatan XL Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri

Palopo, 5 Maret 2023

Ade Mita Rahmawati
NIM : 18 0302 0035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri’āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūft

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Ade Mita Rahmawati, 2023. “*Peran Kepolisian Resor Luwu Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang peran kepolisian resor luwu dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani kasus di masyarakat terhadap pencabulan anak di Kabupaten Luwu. untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu. untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu. Serta untuk mengetahui perlindungan hukum Islam terhadap anak yang menjadi korban pencabulan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentas kemudian dianalisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menangani kasus di masyarakat terhadap pencabulan anak di Kabupaten Luwu adalah peran pre-emptif, peran secara preventif, dan peran secara represif. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu adalah faktor internal atau dari dalam diri dan eksternal atau dari lingkungan. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian seperti saksi tidak bersedia datang untuk diperiksa karena biasanya saksi korban dan keluarganya merasa malu dan menganggap hal ini sebagai aib. Pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan, untuk mengelak dari tindak pidana yang dilakukan. Keterangan korban yang tidak terus terang, korban biasanya malu atau takut menceritakan kejadian yang menimpanya. Keluarga yang masih dendam terhadap pelaku dan merasa belum puas dengan proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Hukuman *ta'zir* yang diterapkan pada kejahatan pencabulan yang dikatakan sesuai adalah hukuman dera dan hukuman pengasingan.

Kata kunci : Peran, Kepolisian, Luwu, Pencabulan, Anak

ABSTRACT

Ade Mita Rahmawati, 2023. "*The Role of the Luwu District Police in Handling Cases of Criminal Acts of Obscenity of Underage Children in Luwu Regency*". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Nurul Adliyah.

This thesis discusses the role of the Luwu Resort Police in handling cases of criminal acts of sexual abuse of minors in Luwu Regency. This study aims to determine the role of the police in handling cases in the community against child abuse in Luwu Regency. to find out the obstacles experienced by the police in handling cases of sexual abuse of minors in Luwu Regency. As well as to find out the protection of Islamic law for children as victims of sexual abuse. The type of research used is empirical research. Data collection techniques were carried out by interviews, observation and documentation and were analyzed, so that conclusions were drawn that answered the problems of this study.

The results of this study indicate that the role of the police in handling cases in the community against child abuse in Luwu Regency is a pre-emptive role, a preventive role, and a repressive role. Factors that cause the occurrence of sexual abuse of minors in Luwu Regency are things (circumstances, events) that contribute to (influence) the occurrence of sexual abuse of children which is divided into two, namely internal factors or from within oneself and external or from the environment. Obstacles experienced by the Police such as the witness not wanting to come for questioning because usually the witness the victim and his family feel ashamed and perceive this as a disgrace. The perpetrator was convoluted in giving information, to avoid the crime he committed. The victims' statements were not forthright, the victims were usually embarrassed or afraid to tell what had happened to them. Families who still hold grudges against the perpetrators and feel dissatisfied with the process of handling cases by law enforcement officials. The ta'zir punishment applied to the crime of obscenity which is said to be appropriate is flogging and exile.

Keywords: Role, Police, Luwu, Obscenity, Children

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena tindak pidana pencabulan merupakan problema yang sering terjadi di masyarakat baik itu yang dialami oleh orang dewasa maupun anak – anak. Pencabulan pada dasarnya merupakan perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang dengan motif yang berbeda – beda, yang dapat menimbulkan akibat negatif terhadap korban, seperti rasa trauma dan kehilangan harga diri. Adapun hal yang biasanya dilakukan oleh pelaku untuk merayu korban yaitu di iming-imingi, di colek-coleki, menyentuh di bagian tertentu, mencium, atau bahkan mengancam korban.¹

Anak – anak sering menjadi target pencabulan oleh pelaku, karena pada usia dini anak dengan mudah dirayu dan di ancam si pelaku. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Luwu pelaku yang bernama Rudi tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang berusia 11 tahun, ia telah melakukan perbuatan cabul sebanyak 3 kali dimulai dari tahun 2019-2020. Atas perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 76d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 64 KUHP dengan ancaman 5-20 tahun penjara.²

¹Syaiful Bahri dan Fajriani, "Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh," *Jurnal Pencerahan* 9, no. 1, (Maret, 2018) : 50.

²Echa, Litex.co.id, Luwu, 2022.

Secara umum pencabulan terjadi karena seseorang ingin mendapat kepuasan seksual terhadap dirinya sendiri melalui pencabulan terhadap anak-anak. Pencabulan terhadap anak berdampak negatif, bukan hanya merusak masa depan secara fisik saja tetapi juga dapat merusak mental dan kejiwaan anak seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa.

R.Soesilo, mendefinisikan pencabulan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya mencium-cium, meraba-raba area sensitif dan sebagainya. Selain itu Moeljatno, mengemukakan pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.³

Indonesia telah memiliki aturan yang secara khusus yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2014 sebagai perubahan dari 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pada kenyataan, masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, bahkan tindakan yang tidak manusiawi termasuk tindakan pencabulan terhadap anak.

Manusia dalam kehidupan sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain.

³Fajrin Mahardika, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus PN. Sungguminasa Tahun 2008-2014)", Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014), 11.

Kebutuhan yang mendesak pemenuhannya harus dipenuhi segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.⁴

Hal seperti ini akan menimbulkan suatu akibat negative yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari perilaku yang berbuat sampai ada ketidak seimbangan, pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau kelompok yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan masyarakat kepadanya. Sedangkan penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya pelimpahan itu berupa hukuman disebut “dipidana”.⁵ Jadi bagi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

Mengatasi masalah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka dibutukahn peran kepolisian dalam menanganinya. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam perkembangan saat

⁴Prasetyo, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Per masyarakatan*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2021), 98.

⁵Prasetyo, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Per masyarakatan*, 99.

sekarang ini, masyarakat Indonesia menuntut Polri menjadi lembaga yang humanis, professional dan mejunjung tinggi hak asasi manusia serta mampu menciptakan keadilan social ditengah masyarakat. Hal ini tidaklah mudah bagi Polri, peranan sebagai penegak hukum sering berbenturan dengan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu Polri perlu mengembangkan upaya diskresi kepolisian dengan menggunakan hati nurani ditengah-tengah masyarakat.⁶

Kaitanya dengan hal tersebut di atas, maka salah satu tugas atau peran kepolisian dalam mengayomi masyarakat adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan salah satu wewenang yang harus diemban oleh kepolisian adalah menerima laporan dan/atau pengaduan serta membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam hal melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana, tidak selamanya pihak kepolisian menyelesaikan tugasnya sebagai pengayom masyarakat terutama tindak pidana cabul. Tindak pidana cabul merupakan tindak pidana asusila yang merusak moral dan masa depan anak.

Khususnya di Kabupaten Luwu tingkat pelanggaran asusila atau tindak pidana cabul di bawah umur marak terjadi. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Luwu bahwa kasus pencabulan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir adalah sebanyak 65 kasus pencabulan anak di bawah umur. Hal ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian untuk mengatasinya, secara hukum maupun melakukan langkah-

⁶Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laks Bang Presindo, 2010), 49.

langkah penanganan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud ingin mengetahui dan menganalisis lebih lanjut peranan Kepolisian Resor Luwu dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan, dengan mengangkat judul penelitian:

“Peran Kepolisian Resor Luwu Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu?
1. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak di Kabupaten Luwu ?
2. Hambatan apa yang dialami oleh Kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan anak sebagai korban pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak di Kabupaten Luwu.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam menangani

kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu.

4. Untuk mengetahui perlindungan hukum Islam terhadap anak sebagai korban pencabulan.

B. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis selain itu dapat menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat digunakan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui dan mengkaji terkait tentang kekerasan pada anak di bawah umur.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kepolisian memiliki peran dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan edukasi pemahaman terhadap seluruh masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya perlindungan terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penyusunan skripsi ini penulis mengadakan penelitian untuk menggali informasi-informasi sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Tabel 2.1 : Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitiandan Tahun	Rumusan	Tujuan	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri	Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus)	1. Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur? 2. Bagaimana upaya penegak hukum dalam mengatasi	1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dan 2. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam	1. Faktor penyebab terjadinya pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur antara lain faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman keras	Sama – sama membahas tentang kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.	Dari segi tinjauan peneliti fokus pada peran kepolisian resor luwu dalam menangani kasus tindak pencabulan anak dibawah umur. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh putri lebih kepada kriminologisnya.

⁷Putri Permana, “*Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)*”. Skripsi (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 78.

			tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur?	mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ?	(beralkohol), faktor teknologi, faktor peranan korban serta faktor kejiwaan yang cenderung pada perilaku pedofilia. Upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana tersebut dengan tindakan pre-emptif, tindakan preventif dan tindakan represif.		
2.	Kurniasari	Penanganan Kasus Pencabulan Pada Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta Tahun 2021) ⁸	1. Apa faktor penyebab terjadinya kasus pencabulan pada anak ? 2. Bagaimana bentuk penanganan kasus pencabulan pada anak ? 3. Bagaimana dampak penanganan kasus pencabulan	1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur 2. Untuk mengetahui bentuk penanganan kasus pencabulan pada anak	Faktor penyebab terjadinya kasus pencabulan pada anak yaitu karena pergaulan, kurang perhatian orang tua, ekonomi yang lemah dan kemajuan teknologi. Bentuk penanganan kasus pencabulan	Sama- sama membahas tentang kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur	Dari segi tinjauan peneliti fokus pada peran kepolisian resor luwu dalam menangani kasus tindak pencabulan anak dibawah umur. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari lebih kepada faktor penyebab terjadinya dan dampak tindak pidana

⁸Kurniasari, "Penanganan Kasus Pencabulan Pada Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta Tahun)". Skripsi (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), 77.

			<p>pada anak? 4. Apa saja solusi solusi dalam menangani kasus pencabulan pada anak di wilayah hukum?</p>	<p>3. Untuk mengetahui dampak penanganan kasus pencabulan pada anak. 4. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur</p>	<p>pada anak yaitu diselesaikan dengan cara khusus, karena pelaku dari tindakan itu adalah anak-anak. Dampak kasus pancabulan pada anak yaitu anak tersebut mengalami trauma jadi pihak PPA Polresta Surakarta bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, dan bagian psikolog agar anak tidak mengalami trauma pada saat dimintai keterangan. Solusi dari penanganan kasus pencabulan pada anak yaitu dalam penanganan kasus pencabulan pada anak harus sesuai dengan Perundangundangan No. 3 tahun 1997</p>		<p>pencabulan.</p>
--	--	--	--	---	---	--	--------------------

					tentang pengadilan anak, dengan sabar, dan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar anak tidak takut dan trauma pada saat dimintai keterangan.		
3.	Muhammad Tuah	Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Tahun 2018 ⁹	1. Bagaimana proses penyelesaian kasus pencabulan setelah dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian ? 2. Apa saja masalah yang dialami oleh Kepolisian saat dilakukan penyelidikan ? 3. Bagaimana bentuk penyelesaian kasus pencabulan di Polres Pekan Baru?	1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus pencabulan setelah dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian ? 2. Untuk mengetahui masalah yang dialami oleh Kepolisian saat dilakukan penyelidikan ? 3. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian kasus	Polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus pencabulan dan apabila terbukti ditindak lanjuti. Masalah kedua dalam proses penyidikan merupakan masalah yang sulit karena tersangka lari dan berkorban diam. Ketiga, untuk memecahkan masalah, penyidik memberikan status tersangka secara	Sama-sama membahas tentang kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur	Dari segi tinjauan peneliti fokus pada peran kepolisian resor luwu dalam menangani kasus tindak pencabulan anak dibawah umur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tuah lebih kepada penyidikan tindak pidana pencabulan kepada anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

⁹Muhammad Tuah, "Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Tahun 2018", *Jurnal Hukum* 2, no 2, (Oktober 2018) : 13.

				pencabulan di Polres Pekan Baru?	psikologis, mencari informasi dari saksi lain.		
4	Pinassalo	Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku Tindak pidana Pencabulan terhadap anak (Studi Kasus di Polres Pasaman Barat, 2019) ¹⁰	1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak? 2. Bagaimana perlindungan hak terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan, dan kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak?	1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak? 2. Untuk mengetahui perlindungan hak terhadap anak sebagai pelaku dan korban dalam tindak pidana pencabulan, dan kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam menangani kasus tindak pidana	elaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan dengan tersangka anak dibawah umur yang diperiksa di kantor Kepolisian Resor Pasaman Barat telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHAP, 2. Perlindungan hak terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilakukan berdasarkan KUHAP, dan memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-	Sama – sama membahas tentang kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur	Dari segi tinjauan peneliti fokus pada peran kepolisian resor luwu dalam menangani kasus tindak pencabulan anak dibawah umur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pinnasalo lebih kepada pelaksanaan penyidikannya.

¹⁰Pinasola, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polres Pasaman Barat)". Skripsi (Padang : Universitas Andalas, 2019), 82.

				<p>pencabulan terhadap anak?</p>	<p>Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, namun perlindungan hak anak sebagai korban belum sepenuhnya diperhatikan dilihat dari korban dijadikan sebatas saksi, kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan komunikasi terhadap korban, masalah bahasa sehari-hari, masalah tenaga ahli, tempat kejadian perkara, biaya visum et repertum, kesadaran hukum dari masyarakat, dan waktu proses penyidikan perkara yang singkat.</p>		
--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--

B. Landasan Teori

1. Teori Peran

Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas kewajiban atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Peran menurut ahli sosiologi, seperti Ralph Linton yaitu "*the dynamic aspect of status*" seseorang menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah "*collection of right and duties*" suatu kumpulan hak dan kewajiban.¹¹

Menurut Soekanto, peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan. Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu. Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.¹²

Peran menjadi aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Peran lebih mengedepankan

¹¹David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2015), 99.

¹²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 24.

fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran dikatakan efektif apabila menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas yang ditentukan. Peran seseorang mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran merupakan bagian dari peraturan (norma-norma) yang membimbing seseorang di dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan individu di dalam suatu masyarakat.
- c. Peran adalah perilaku individu yang memiliki peranan penting di dalam struktur sosial masyarakat.

Secara umum struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

- a. Peran formal atau peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak.
- b. Peran informal atau peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekanto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:¹³

- a. Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam

¹³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali, 2009), 21.

tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

- b. Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
- c. Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2. Kepolisian

a. Definisi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Sebelumnya organisasi ini bernama Badan Kepolisian Negara (BKN), Djawatan Kepolisian Negara (DKN) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

b. Peran Kepolisian

Peran Kepolisian sebagai Lembaga Penegak Hukum Menurut Pasal 5 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002, polisi merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

¹⁴Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), 11.

terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertugas dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

Sebagai Lembaga penegak hukum, maka kepolisian mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjaga proses penegakan hukum yang dapat dirasakan oleh semua elemen, terutama masyarakat sebagai elemen utama yang harus dipastikan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam proses penegakan hukum dan keadilan di tengah tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Fungsi Kepolisian

Berdasarkan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada

¹⁵Sitompul, *Tugas dan Wewenang Polri*, (Jakarta: Kencana prenada mediagroup, 2019), 89.

pasal 7 ayat 3 jelas memberikan fungsi kepada Kepolisian untuk menjalankan Proses perlindungan dan pengayoman kepada Masyarakat. Dengan demikian, maka upaya dalam menjalankan Fungsi itu, harus dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dalam kerangka penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Termasuk dalam hal penegakan hukum di bidang perlindungan kepada masyarakat terkait dengan rasa nyaman dan keamanan yang harus dijamin oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak di bawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa penentu arah pembangunan nasional selanjutnya termasuk pembangunan di bidang hukum. Oleh karena itu aparat kepolisian bekerja maksimal untuk mewujudkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 7 ayat 3 jelas memberikan fungsi kepada Kepolisian untuk menjalankan Proses perlindungan dan pengayoman kepada Masyarakat, termasuk aparat penegak hukum yang ada di Polres Luwu bisa menjamin rasa keamanan kepada masyarakat terutama terhadap anak di bawah umur.

3. Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*”, di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang

dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah-laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁶ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum:

- 1) Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dalam aturan pidananya.¹⁷
- 2) Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti hukum pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai 2 bagian yaitu :
 - a) Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
 - b) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.¹⁸
- 3) *Darkje Hazewinkel Suringa* dalam bukunya membagi hukum pidana dalam

¹⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014), 7.

¹⁷Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001), 24.

¹⁸Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), 26.

arti:

- a) Objektif (*ius poenale*) yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum panitensier.
 - b) Dab subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.¹⁹
- 4) Algra Janssen, menyatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.²⁰
- 5) Moeljatno, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat

¹⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 14.

²⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 15.

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²¹

- 6) Satochid Kartanegara, bahwa Hukum Pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu hukum Pidana dalam arti objektif, dalam artian sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yangdilarang.²²
- 7) Soedarto, mengatakan Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsideir.²³
- 8) Roeslan Saleh, mengatakan setiap perbuatan oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.²⁴

b. Jenis – jenis tindak pidana

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan dan pelanggaran terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai kejahatan dimuat dalam buku ke II KUHP, kemudian pelanggaran dimuat dalam buku ke III KUHP. Dalam hal ini,

²¹Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), 1.

²²Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 2019), 1.

²³Soedarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), 91.

²⁴Roeslan Saleh, *Kebijakan Pidana*, (Jakarta : PT. Grafindo, 2017), 98.

terdapat dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu:²⁵

- a) *Rechtsdelicten* atau pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang ataupun tidak. Dengan demikian yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. Misalnya pembunuhan dan pencurian.
 - b) *Wetsdelichten* atau kejahatan adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik. Dengan demikian, perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai pelanggaran. Misalnya mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm.
- 2) Delik Formil dan Delik Materil
 - a) Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP.
 - b) Delik materil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan

²⁵Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 2012), 19.

delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.

3) *Delik Dolus* dan *Delik Culpa*

- a) *Delik dolus* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.²⁶
- b) *Delik culpa* atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), pasal 359 dan 360 KUHP.²⁷

4. Pencabulan

a. Definisi Pencabulan

Persepsi terhadap kata "pencabulan" tidak dimuat dalam KUHP tetapi hanya disebutkan di dalam penjelasannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti pencabulan dengan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan". Pencabulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila. Bercabul seperti berzina, melakukan tindak pidana asusila. Mencabul seperti menzina, memperkosa, mencemari

²⁶Rati Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), 45.

²⁷Rati Novita Erdianti, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, 46.

kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan kesopanan).²⁸

Perbuatan cabul adalah, segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pasal 76E UU Perlindungan Anak berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Definisi pencabulan menurut beberapa ahli yaitu:

- 1) Pencabulan menurut R. Soesilo, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.²⁹
- 2) Pencabulan menurut Moeljatno, adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kekelaminannya, di mana. langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.³⁰ Berdasarkan uraian tersebut di

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), 216.

²⁹ Moeljatno, *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2021), 106.

³⁰ Moeljatno, *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, 107.

atas, penulis berkesimpulan bahwa pencabulan merupakan tindak pidana yang paling biadab dibandingkan kesusilaan lainnya, wajar sekiranya pelaku pencabulan harus menerima hukuman yang lebih tinggi dibanding dengan pelaku kesusilaan lainnya. Namun demikian hukuman pada pelaku bukan merupakan satu - satunya cara untuk meredam tindak pencabulan. Penghukuman cuma berupa pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan.

b. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah).

5. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Definisi anak

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I bab kelimabelas

bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ”Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin”.³¹

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa “dalam menuntut anak yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun”.³²

Ketentuan batas umur dalam Pasal 45 KUHP tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

3) Hukum adat/kebiasaan

Hukum adat tidak ada yang menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa dikatakan orang dewasa, akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi berdasarkan pada ciri tertentu yang nyata, Mr. R soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri yaitu dapat bekerja sendiri, cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan

³¹Moeljatno, *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, 108.

³²Moeljatno, *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, 109.

bermasyarakat dan bertanggung jawab.³³

4) Pengertian Anak dari Aspek Agama.

Anak adalah manusia yang belum mencapai dewasa (aqil baliq) laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan menstruasi.³⁴ Anak dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang, dalam pengertian islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia

5) Pengertian pencabulan dari aspek hukum Islam

Pencabulan berasal dari bahasa Arab yaitu الفحش (*Alfahsyah*) yang artinya keluar dari jalan yang haq serta kesalihan, perbuatan mendekati zina dan zina. Mendekati zina apabila pencabulan tidak sampai terjadi persetubuhan. dan kategori zina apabila telah terjadi persetubuhan.³⁵

³³Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, 6.

³⁴Angger Sigit Pramukti, Fuadi Primaharsya, *Sistem peradilan pidana anak*, (yogyakarta: PT buku seru, 2015), 40.

³⁵Iqbal Tawaqal, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/PID.B/2008/PN, tentang pencabulan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam", Skripsi (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2009), 33.

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S An – Nur 24/ 33. ³⁶

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Imam Ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir, Ibn Zara' al-Bushra al-Damasyqi dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengemukakan tentang pelarangan pencabulan (menjadi pelacur), demi keuntungan duniawi. ³⁷

6) Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1).³⁸

b. Perlindungan terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai

³⁶Lajnah Pentashihan, *Mushaf Alquran Kementrian Agama RI*, (Jakarta : Cipta Bagus Segara, 2012), 350.

³⁷Imam Ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir, Ibn Zara' al-Bushra al-Damasyqi, *Kitab Ibnu Katsir*.

³⁸Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Peradilan Anak.*, Pasal 1 Ayat 1.

perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak,. Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.³⁹

Kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak- anak di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Dalam hal ini maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas.

c. Teori Penanganan

Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan. Berdasarkan

³⁹Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 91.

Pasal 14 ayat 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan semua tindak pidana, kewenangan penyidik Polisi diatur dalam Pasal 7 KUHAP yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.


Kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana yaitu terdapat dalam Pasal 290 - 296 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 82 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu dengan memberikan sanksi sesuai dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak antara lain pemberian sanksi pidana penjara dan pidana denda.⁴⁰

Menurut Leden Marpaung pertimbangan Unit PPA dalam melakukan Penyidikan terutama penanganan kasus pencabulan pada anak. Tahap penanganan kasus pencabulan pada anak merupakan serangkaian tahapan dari penyidikan. Unit PPA Polresta Surakarta dalam melakukan penanganan kasus pencabulan pada anak memiliki dasar pertimbangan antara lain KUHP, KUHAP, Undang-Undang perlindungan anak.⁴¹

⁴⁰Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, dkk, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", *Jurnal Analogi Hukum* 3, no 3, (Maret , 2021) : 361.

⁴¹Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masyarakat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 92.

C. Kerangka Pikir



Aturan perlindungan anak terhadap tindak pencabulan telah diakomodir dalam Al-Quran dan sistem hukum nasional yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan penanganannya dilakukan oleh Kepolisian berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Hasil penelitian dalam skripsi ini akan menyelesaikan permasalahan tentang faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pencabulan anak di bawah umur, peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Luwu, hambatan dalam penanganan kasus serta perlindungan pada anak sebagai korban pencabulan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai penelitian empiris. Penelitian empiris adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.⁴²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Polres Luwu, Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan dimulai dari melakukan observasi sebelum hingga selesainya penelitian.

C. Definisi Istilah

Definisi operasional digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas terhadap isi judul penelitian ini serta persepsi yang sama agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian. Diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Penjelasan dan definisinya adalah sebagai berikut:

1. Peranan Kepolisian

Polisi berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

⁴²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 18.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

3. Pencabulan Anak Di Bawah Umur

Pencabulan yaitu tindakan atau keinginan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. *Cabul identic* dengan tindakan pornografi.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh langsung oleh penulis di lapangan, dengan melakukan wawancara, observasi yang telah penulis tetapkan. Sedangkan informan yang penulis tetapkan sebagai sumber data adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Belopa.⁴³

2. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari dokumentasi atau studi pustaka terkait masalah yang diteliti.⁴⁴

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

primer dalam penelitian ini yaitu Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah jurnal yang terkait dengan peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana terhadap pencabulan anak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipakai, ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi, merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data. Berikut adalah metode penelitian yang digunakan peneliti :

1. observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek yang dikaji. Target observasi penulis adalah kepolisian di Polres Belopa terkait peran dalam menangani kasus tindak pidana, sehingga data didapatkan penulis dari Instansi terkait.⁴⁵ Seperti data jumlah tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Kepolisian Resor Belopa.

2. wawancara

Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang akan memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan skripsi penulis. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan instrumen

⁴⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 124.

penelitian atau pedoman wawancara yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁶

3. dokumentasi

Dokumentasi yaitu, pengumpulan data dengan cara pengelolaan arsip sehingga akan memberikan data yang lebih lengkap seperti foto saat melakukan observasi di Polres Luwu dan wawancara dengan Kepolisian.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian empiris meliputi uji kredibilitas (perpanjangan pengamatan, dan menggunakan bahan referensi, atau mengadakan member check).⁴⁷

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses pengelompokkan data dengan cara mempelajari data kemudian data dipilih guna mencari data-data yang penting untuk dipelajari. Langkah berikutnya, data-data kepustakaan dan lapangan dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematiskan data yang telah terkumpul selanjutnya dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data-data yang relevan dan terkait disusun dengan sistematis, dimasukkan ke dalam kategorisasi data (proses klasifikasi data).⁴⁸

⁴⁶⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT. Mataram University Press, 2020), 95.

⁴⁷⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 125.

⁴⁸⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum POLRES (Kepolisian Resor) Luwu

1. Profil Kepolisian Resor Luwu



Kepolisian resor luwu atau Polres Luwu merupakan pelaksana tugas kepolisian RI wilayah Kabupaten Luwu. Polres luwu yang berada di bawah jajaran Polda Sulsebar memiliki tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah Polres Luwu memiliki total luas 3.000,25 km² dan terdiri dari 21 Kecamatan. Dalam kesehariannya Polres Luwu dipimpin oleh seorang perwira menengah Polri yang berpangkat Komisaris polisi. Beberapa jenis satker yang berada di bawah naungan Polres Luwu antara lain satuan reserse criminal, intelkam, satuan binmas, bagian humas dan propam. Beberapa jenis layanan kepolisian yang tersedia layanan SPKT, SIM, SKCK, SP2H, Ijin keramaian dan pengawalan jalan.

Letak geografis Polres luwu (Kepolisian resor Luwu) berada di jalan. Merdeka selatan No.3, Senga Sel., Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan 91994.⁴⁹

⁴⁹ Kepolisian Resor Luwu.

Peraturan kepolisian negara republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor.

3. Visi Dan Misi Kepolisian Resor Luwu

Kepolisian negara republik Indonesia adalah aparat penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidik. Untuk melaksanakan peran polri dengan baik, Polri memiliki visi dan misi yaitu.⁵⁰

a. Visi

- 1) Terwujudnya pelayanan keamanan
- 2) ketertiban masyarakat yang prima
- 3) Tegaknya hukum
- 4) Keamanan dalam negeri yang mantap, Serta terjadinya sinergi polisional yang proaktif.

b. Misi

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan operasi/penyidikan, pengamanan, dan pengalaman.
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, menanggapi dan tidak diskriminatif
- 3) Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
- 4) Menjamin keberhasilan penggulungan gangguan keamanan dalam negeri
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patut hukum.

⁵⁰ Kepolisian Resor Luwu.

- 6) Menegakkan hukum secara profesional, Objektif, Proporsional, Transparan, Dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
- 7) Pengelolaan secara professional, Transparan, Akuntabel, Dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri
- 8) Membangun system sinegri polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan tentang kepolisian Negara republik Indonesia dan jejaring kerja.

Visi dan misi Kepolisian resor Luwu diatas dapat dianalisis dengan memberikan perlindungan penganyoman, dan pelayanan secara mudah, pelayanan keamanan serta menegakkan hukum sesuai dengan hukum yang menghasilkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat yang patuh dengan hukum, yang mewujudkan kenyamanan masyarakat setempat.

4. Tugas Dan Wewenang Pokok Polisi Resor Luwu

a. Tugas

- 1) Melaksanakan pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, Ketertiban, Dan kelancaran lali lintas di jalan
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Kesadaran hukum masyarakat, Serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, Memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan hukum.

- 5) Melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik pegawai negeri sipil, Dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.
- 6) Melakukan penyelidikan dan penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan prundang-undangan.
- 7) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, Kedokteran kepolisian, Laboratorium foreksik, Dan psikologis kepolisian untuk keoentingan tugas kepolisian
- 8) Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda, Masyarakat, Dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 9) Melayami kepentingan warga masyarakat untuk sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- 10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- 11) Melaksanakn tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang telah di tentukan

2. Wewenang

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- 3) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

- 4) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian
- 5) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 6) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 7) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 8) Mencari keterangan dan barang bukti
- 9) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- 10) Mengeluarkan Surat izin dan/atau Surat keterangan yang diperluka dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 11) Memberikan bantuan pengamanan dlam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain dan kegiatan masyarakat.

Tugas dan wewenang pokok Kepolisian resor Luwu adalah melaksanakan peraturan dari penjagaan, pengawalan, menjamin keamanan, ketertiban, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam meningkatkan partisipasi terhadap kesadaran hukum, keamanan hukum dan lain-lainnya yang dapat memberikan kenyamanan masyarakat setempat dalam melakukan pengaduan.⁵¹

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan oleh penulis, di temukan data bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kasus pencabulan Anak di bawah

⁵¹ Kepolisian Resor Luwu.

umur mengalami peningkatan dan juga penurunan, data tersebut dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Data Kasus Pencabulan Anak	
Tahun	Jumlah Kasus
2019	20
2020	17
2021	13
2022	15

Sumber : Kepolisian Negara republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Luwu

1. Peran kepolisian dalam menangani kasus pencabula anak di Kabupaten Luwu

Istilah Kepolisian dalam Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ada 2 arti, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pada Pasal 2, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara bidang pemeliharaan rasa aman dan tertib masyarakat, penegakan hukum, pelindung, mengayomi dan layanan masyarakat. Polisi menjalankan tugas selaku aparat penegak hukum harus landasannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara tertuang di Bab I Pasal 1 (1), yaitu Kepolisian segala hal terkait fungsi dan lembaga polisi sesuai aturan undang-undang. Sedangkan ayat (2) mengatur anggota Kepolisian Negara Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵²

Peranan kepolisian inilah yang merupakan aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan kemandirian masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan dalam mengungkap serta melakukan penyelidikan, sehingga dapat ditemukan

⁵²Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*.

asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran kepolisian juga dapat dioptimalkan melalui upaya penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi masyarakat.⁵³ Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Aiptu Awal Jusman SH sebagai Kanit PPA Polres Luwu :

“Peran Polres Luwu dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak meliputi peran pre-emptif, preventif dan represif.⁵⁴ Peran pre-emptif merupakan salah satu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor-faktor yang memiliki potensi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana. Peran kepolisian di antaranya:⁵⁵ Melakukan koordinasi dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) serta jajaran Kepolisian Resor Luwu untuk membantu dan memberikan kontribusi dan pembinaan teknis dalam memberikan penyuluhan tentang dampak pencabulan khususnya terhadap anak. Melakukan sosialisasi ke desa-desa dengan berkoordinasi dengan kepala desa, bhabinkamtibnas, dan babinsa dengan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana pencabulan anak yang dimana melakukan pendekatan terhadap masyarakat guna pencegahan serta memberi pengetahuan kepada masyarakat terhadap ancaman atau sanksi pidana pencabulan yang khususnya terhadap anak. Selain itu juga memberi pengetahuan tentang bahaya dari pencabulan terhadap anak serta dampak yang di timbulkan bagi masa depan korban. Dalam melakukan sosialisasi di desa melibatkan pihak-pihak terkait seperti PPA Kepolisian Resor Luwu dan P2TP2A dalam memberikan edukasi tentang pencegahan dan penanganan pencabulan terhadap anak. P2TP2A dalam memberikan edukasi terkait pengaduan kasus pencabulan terhadap anak serta proses penyelesaiannya. Selain itu aparat kepolisian berperan memberikan pamaran edukasi terkait penanganan kasus pencabulan terhadap anak yang melalui proses pelaporan ke kepolisian. Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang dilakukan pada saat Masa Orientasi Siswa (MOS) yang dimana melakukan penyuluhan tentang *sex education* agar terhindar dari bahaya pencabulan khususnya terhadap anak. Selain itu juga memberikan pemahaman tentang sanksi-sanksi pidana jika melakukan aksi pencabulan. Program ini memberikan panduan kepada siswa, guru, dan orang tua dalam memberikan pendidikan seks secara dini,

⁵³Kadek Adi Budi Astawa, "Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Mataram (Studi Pada Polresta Mataram)," *Jurnal Janaloka* 2, no. 1, (Januari, 2023) : 102.

⁵⁴Awal, Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 9 Februari 2023.

⁵⁵Awal, Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 9 Februari 2023.

diantaranya memberikan aturan sederhana bahwa anak tidak boleh disentuh orang lain pada bagian tubuhnya yang ditutupi pakaian dalam, serta anak pula tidak boleh menyentuh bagian tubuh orang lain yang ditutupi pakaian dalam.”

Peran kepolisian secara preventif adalah tindak lanjut dari upaya preventif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.⁵⁶ Peran preventif (Non-penal) merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Peran preventif kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Aiptu Awal Jusman SH sebagai Kanit PPA Polres Luwu yaitu:

“Peran preventif yang dilakukan Polres Luwu seperti dibentuknya tim satgas dimasing-masing kepolisian sektor untuk membantu kepolisian resor dalam bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana. Melaksanakan dan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum di masyarakat. Melaksanakan patroli yang dilaksanakan secara terarah dan teratur yang dimaksud dengan secara terarah dan teratur adalah polisi mengadakan patroli secara rutin ditempat-tempat yang sering terjadi tindak pidana pencabulan yang juga berkesinambungan dengan pemetaan yang dilakukan. Melaksanakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat, Kegiatan patroli yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Resor dan kepolisian Sektor dilakukan setiap siang dan malam hari ketika kegiatan berlangsung dengan menggunakan sarana transportasi seperti menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Hasil yang didapatkan dari patroli itu yaitu dapat mengurangi dan mengatasi kejahatan atau tindak pidana yang terjadi.”⁵⁷

⁵⁶Roberto Carlos Aritonang, “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan,” *Jurnal Rectum* 5, no. 1, (Januari, 2023) : 780.

⁵⁷Awal, Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 9 Februari 2023.

Peran Kepolisian secara represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan. Peran represif adalah tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan secara aktif agar kejahatan yang sedang terjadi dapat diberhentikan yang dilakukan sebagai bentuk penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan dan mencegah agar pelaku kejahatan kekerasan seksual khususnya terhadap anak tidak lagi mengulangi kejahatannya lagi.⁵⁸ Penting dilakukan oleh aparat penegak hukum agar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan merupakan suatu bentuk upaya untuk memasyarakatkan kembali (resosialisasi) pelaku tindak pidana pencabulan sejenis terhadap anak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Aiptu Awal Jusman SH sebagai Kanit PPA Polres Luwu yaitu:

“Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Luwu dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencabulan wanita terhadap pria yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku. Dalam melakukan peran represif ini, pihak kepolisian mengambil tindakan dengan menindak lanjuti laporan hingga ke proses peradilan. Selain menindak lanjuti laporan hingga ke proses peradilan pihak kepolisian juga memantau keadaan korban dari kejahatan pencabulan terhadap anak agar korban kembali normal seperti semula seperti pihak kepolisian Resor Luwu menyelesaikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak sesuai aturan hukum yang berlaku. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak. Menyediakan psikologi untuk mendampingi anak dan juga

⁵⁸Firdaus Zulfikri, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Dayah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Dayah di Kota Lhokseumawe)*, (Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), 54.

untuk menghilangkan rasa trauma dari si anak yang menjadi korban. psikolog yang akan melakukan pemulihan trauma proses awalnya adalah psikolog akan membangun hubungan dngan korban dengan tujuan membangun rasa nyaman dan membuat korban percaya diri untuk menceritakan kejadian kepada psikolog. Setelah terjalinnya hubungan dengan psikolog kemudian korban akan dipersilahkan untuk menceritakan kejadian yang terjadi atau yang dialami anak tersebut.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka, peran kepolisian dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Pasal 16 tentang Kepolisian RI yaitu peran pre-emptif, peran preventif serta peran represif. Peran pre-emptif dilakukan sebagai upaya-upaya awal untuk memberikan pencegahan dengan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran. Peran preventif atau non penal dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Serta Peran represif dilakukan sebagai tindakan aparat penegak hukum yang dilakukan secara aktif agar kejahatan yang sedang terjadi dapat dihentikan yang dilakukan sebagai bentuk penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum demi bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan dan mencegah agar pelaku kejahatan kekerasan seksual khususnya terhadap anak tidak lagi mengulangi kejahatannya lagi.

Pemulihan dilakukan kepada siapa saja membutuhkannya. Tahapan

⁵⁹Awal, Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 9 Februari 2023.

pemulihan Menurut Herman (1992) pada penelitian angesty putri (2010) menjelaskan bahwa ada tiga tahap dalam proses pemulihan trauma kepada korban kekerasan seksual diantaranya :⁶⁰

- 1) *Establishing safety* adalah tahapan yang melibatkan langkah-langkah yang tujuannya yaitu untuk membuat individu merasa nyaman dan aman saat menjalani kehidupan selanjutnya.
- 2) *Remembrance and mourning* adalah tahapan individu diperkenankan mengeluarkan semua cerita dan perasaannya mengenai kekerasan seksual yang dialami, memaknai, serta bersedih sebebannya. Setelah mengenali dan memahami hal tersebut pada dirinya dan melepaskan bebabnya, individu tersebut diarahkan untuk bias mengelola perasaan negatif yang menjadi dampak pencabulan terhadap anak.
- 3) *Reconnection* adalah tahapan yang bertujuan untuk memberikan makna baru dalam diri partisipasi setelah ia mengembangkan kepercayaan diri yang salah akibat kekerasan seksual, individu juga membangun hubungan baru serta menciptakan diri dan masa depan yang baru.

Penanganan terhadap anak yang mengalami korban pencabulan yaitu dengan cara pemulihan kondisi. Pemulihan berasal dari kata pulih yakni menunjukkan hubungan sosial yang lebih positif walaupun masih memungkinkan terjadinya gejala gangguan. Pemulihan korban kekerasan menurut peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Pasal menyatakan bahwa pemulihan korban

⁶⁰Yeni Elvitasari, Masril, Wahida Fitriani, "Proses Konseling Individual Oleh Psikologi Di Polres Tanah Datar Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dan Dampak Psikologinya Bagi Korban," *Jurnal Konseling dan Hukum* 4, no. 6, (2022) : 192, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9674>.

adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pemulihan merupakan sebuah proses atau cara memulihkan mengembalikan sesuatu (hak, harta, benda, dan sebagainya), pemulihan disini juga merupakan suatu proses perjalanan mencapai potensi yang dimilikinya. Pemulihan dilakukan kepada siapa saja membutuhkannya.

Pihak kepolisian menyelesaikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Awal Jusman sebagai Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polres Luwu :

“Kasus anak merupakan kasus yang peka sekali. Biasanya pelapor yang datang melapor adalah orang tua korban, kemudian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian) membuat laporan tembusan ke Piket Reskrim. Pelapor akan diinterogasi dan kemudian Piket Reskrim akan membuat laporan kemudian dilimpahkan ke bagian Bin-Op Reskrim Umum lalu berkas laporan akan dibawa ke direktur. Kurang lebih 1 hari laporan tersebut akan dilimpahkan kembali oleh Direktur Reskrim ke Sub-Dit Bagian PPA (Perlindungan Perempuan Anak). Di PPA (Perlindungan Perempuan Anak) akan dibuatkan Mindik (Administrasi Penyidikan), lalu selang sehari akan dilakukan pemanggilan pelapor sebagai saksi pelapor, anak sebagai korban dan/atau saksi-saksi yang mengetahui.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang melakukan pelaporan kasus pencabulan adalah orang tua anak dengan mendatangi Polres Luwu untuk membuat laporan kemudian di proses sesuai aturan yang berlaku. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan pencabulan terhadap anak seperti yang diungkapkan oleh Bapak Awal Jusman sebagai Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polres Luwu:

“Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik

Kepolisian Resor Luwu terhadap korban tindak pidana pencabulan terhadap anak mempunyai tujuan untuk mendapatkan keterangan atas tindak pidana yang telah menimpa korban yang akan membantu penyidik di dalam proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana. Pemeriksaan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya. Pemeriksaan saksi bertujuan untuk memberikan keterangan dalam rangka penyidikan suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, dan ia lihat sendiri. Keterangan saksi akan di muat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai bukti bahwa telah memberikan keterangan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak⁶¹.

Berdasarkan hasil wawancara di atas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk mendapatkan informasi dari korban, selain pemeriksaan korban dilakukan pemeriksaan terhadap saksi guna mempermudah penyidikan yang dimuat dalam BAP.

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik Kepolisian Resor Luwu yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Awal Jusman sebagai Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polres Luwu.⁶²

- 1) Saksi diperiksa sendiri, tetapi dalam hal tertentu dapat di pertemukan satu dengan yang lainnya.
- 2) Saksi diperiksa tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dan saksi berkewajiban untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- 3) Keterangan saksi dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tanda tangani oleh penyidik setelah saksi menyetujui isinya. Apabila saksi tidak setuju untuk menandatangani maka penyidik akan mencatatnya di dalam berita acara pemeriksaan serta dengan menyebutkan alasan kenapa saksi tidak mau menandatangani. Jika penyidik memerlukan adanya keterangan seorang saksi ahli untuk dimintai keterangan maka ia dapat meminta pendapat dari seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus.
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Tujuan dari pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak untuk memastikan benar atau tidaknya perbuatan yang dilakukan tersangka, jika dari hasil pemeriksaan bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersangka memiliki unsur-unsur tindak pidana, maka sejak

⁶¹Awal, Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 10 Februari 2023.

⁶²Awal, Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 10 Februari 2023.

diterima laporan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian penyidik akan mencatat keterangan yang di berikan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan serinci-rincinya, sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh tersangka.

- 5) Pembuatan BAP. Setelah proses pemeriksaan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di rasa telah cukup, maka penyidik akan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan berisi tentang keterangan tersangka pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan dan seterusnya.
- 6) Penggeledahan dilakukan untuk mendapatkan barang bukti tindak pidana pencabulan terhadap anak⁶³. Dalam melakukan penggeledahan penyidik harus mempunyai surat izin dari ketua pengadilan. Sebelum melakukan penggeledahan penyidik terlebih dahulu harus menunjukkan tanda pengenal ke pihak tersangka atau keluarganya. Guna keamanan dan ketertiban dalam penggeledahan, petugas dapat melakukan penjagaan tempat yang bersangkutan dan berhak memerintahkan orang untuk tidak meninggalkan tempat tersebut.
- 7) Penyitaan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Di dalam melakukan penyitaan ada ketentuan-ketentuan yang harus di jalankan oleh penyidik antara lain harus mempunyai surat izin untuk melakukan penyitaan, menunjukkan tanda pengenal, penyidik memerintahkan kepada tersangka untuk menyerahkan barang bukti yang telah ia gunakan untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan penyidik akan membungkus barang bukti yang di sita.
- 8) Penyerahan berkas perkara ke pengadilan untuk menjalani sidang. Jika di dalam proses pemeriksaan tindak pidana pelecehan terhadap anak sudah selesai maka berkas akan di serahkan ke pada pengadilan. Namun jika berkas di nilai kurang lengkap maka pihak pengadilan akan mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk melengkapinya dan penyidik berkewajiban untuk melakukan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas yang akan dilimpahkan ke pengadilan.”

Sejalan dengan hal ini peran kepolisian dalam proses pemberian penanganan pada korban pencabulan terhadap anak, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Awal Jusman sebagai Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polres Luwu yaitu :⁶⁴

⁶³Lilik Nur Aktaviani, Hervina Puspitosari,” Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. , (Juni, 2022) : 15.

⁶⁴Awal, Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 10 Februari 2023.

“Nama baik korban dengan cara memberikan pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, serta memperlakukan mereka dengan cara wajar (terkhusus pada korban kekerasan seksual). Penganangan kesehatan dalam hal ini berkaitan dengan kondisi organ reproduksi dan psikis korban, Dengan Cara menenangkan korban yang mengalami depresi, Trauma dan tekanan psikologis lainnya. Memberikan penganangan ekonomi berupa ganti rugi akibat kekerasan seksual pada anak. Keempat penanganan hukum, Dalam hal ini bertujuan agar korban mendapatkan keadilan terhadap apa yang diperbuat oleh pelaku dan pelaku mendapatkan sanksi atas perbuatannya yang dilakukannya. Anak yang menjadi korban kekerasan sangat perlu diberikan pendampingan. Karena dampak yang di timbulkan dari kekerasan seksual tersebut sangatlah besar bagi anak, seperti anak menjadi tertutup dan merasa ketakutan dan hal ini yang menghambat kegiatan sehari-hari anak.”

Berdasarkan wawancara di atas peran Kepolisian, dalam penanganan terhadap korban pencabulan yaitu melakukan penanganan kesehatan terhadap fisik dan psikis anak, dengan cara pemeriksaan kesehatan dan pendampingan seperti psikolog.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan seksual yaitu faktor internal dan eksternal seperti yang diungkapkan oleh Bapak Awal Jusman sebagai Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polres Luwu yaitu:⁶⁵

“Faktor internal disebabkan oleh kelainan seksual yang sudah ada dalam diri pelaku. Beberapa faktor internal yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak seperti kurangnya pemahaman serta pengamalan sejak dini bagi anak-anak terhadap nilai-nilai keagamaan (keislaman), seperti mulai pudarnya minat untuk mengaji/belajar shalat di rumah. Tidak terkontrolnya pola pergaulan anak-anak sehingga mereka dengan bebas bergaul dengan teman-temannya yang tidak sebaya, seperti: bergaul dengan anak-anak smp-sma yang terkadang memberi pergaulan buruk yang tidak pantas. Kurangnya media informasi ilmu dan program sosialisasi khusus yang diterima anak-anak tentang bahaya dan dampak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur”.

⁶⁵Awal, Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 10 Februari 2023.

Lingkungan juga sangat mempengaruhi pelaku dalam melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Hal ini berhubungan dengan siapa saja pelaku berinteraksi sehari-harinya didalam kehidupannya, bagaimana kehidupan pelaku dan cara pelaku bergaul. Sebab pengajaran atau kebiasaan yang buruk di lingkungan sekitar dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku pelaku untuk berbuat jahat. Faktor lingkungan juga salah satu faktor yang berpengaruh cukup besar dalam mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Sebagai contoh yakni pelaku yang semasa hidupnya berada di lingkungan yang rentan akan kejahatan maka kemungkinan besar akan melakukan kejahatan juga. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Awal Jusman sebagai Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polres Luwu yaitu :⁶⁶

“Beberapa faktor external yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak antara lain pengaruh penggunaan media teknologi, Seperti hp, Game, Youtube, Film porno dan lainnya. Pasifnya peran pemerintah lokal dalam mensosialisasikan terkait dampak dan bahaya perilaku seksual sejak dini berdasarkan perspektif kesehatan, sosial, agama serta psikologi, Melalui program-program konseling maupun penyuluhan”.

Berdasarkan wawancara di atas faktor penyebab pencabulan terhadap anak yaitu faktor internal atau dalam diri dan faktor external atau lingkungan. Faktor internal seperti kurangnya pemahaman serta pengamalan sejak dini bagi anak-anak terhadap nilai-nilai keagamaan, dan faktor external karena perkembangan teknologi dan kurangnya peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang dampak pencabulan khususnya pada anak.

⁶⁶Awal, Ketua PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 10 Februari 2023.

Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 26 Ayat 1 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

3.Hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu

Kenyataannya dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak memang seringkali mengalami hambatan. Hal itu menjadikan pembicaraan mengenai anak menarik untuk diperbincangkan, dalam upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak sebagai korban. Adapun dalam hal ini terdapat beberapa faktor penting dalam penegakan hukumnya terhadap tindak pidana pencabulan anak, yaitu :⁶⁷

- a. Faktor aturan hukum dan peraturan perundang-undangan Tidak ada kendala pada faktor aturan hukum dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, karena aturan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban sudah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan untuk sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Genta Publishing,2010), 4.

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung Faktor sarana dan fasilitas pendukung yang menjadi penghambat salah satunya dari sarana pelatihan, yaitu minimnya sarana pelatihan yang didapatkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penanganan pada tindak pidana anak, serta pengetahuan tentang hukum.
- c. Faktor masyarakat, faktor penghambat penegakan hukum karena tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, seharusnya hukum tersebut berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. Semestinya masyarakat turut membantu dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.
- d. Faktor kebudayaan, kebudayaan selalu beragam dan berganti-ganti. Banyaknya budaya yang cenderung negatif mengakibatkan adanya tindak pidana pencabulan, kebudayaan, yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menimbulkan masalah baru. Pada dasarnya kebudayaan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena budaya merupakan salah satu dari kebiasaan yang selalu dikembangkan masyarakat.

Bekerjanya sebuah lembaga negara bukan berarti tanpa ada hambatan dan kendala, demikian juga terhadap kinerja kepolisian tentu saja terdapat kendala demi kendala dalam mewujudkan visi dan misinya sebagai lembaga pengayom masyarakat. Termasuk dalam hal pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap

anak di bawah umur juga senantiasa tidak lepas dari berbagai kendala atau hambatan. Penegakan hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk merasakan suatu keadilan. Mengenai kasus pencabulan dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan hukum, maksudnya masyarakat harus mendukung secara penuh dan bekerja sama dengan para penegak hukum.⁶⁸ Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Awal Jusman sebagai Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polres Luwu yaitu:⁶⁹

“Hambatan-Hambatan secara Internal yang dialami oleh Kepolisian dalam menangani kasus pencabulan terhadap anak yaitu kepolisian sulit mendapat keterangan dari korban dengan trauma berat. Sedangkan hambatan eksternal yang dialami yaitu biasanya saksi korban dan keluarganya merasa malu dan menganggap hal ini sebagai aib, sehingga tidak bersedia datang untuk menjalani pemeriksaan di Kepolisian. Padahal pemanggilan saksi oleh Penyidik Kepolisian tersebut dengan surat panggilan yang sah dengan alasan secara jelas untuk memenuhi panggilan berdasarkan Pasal 112 ayat (1) KUHAP dan wajib datang berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan, untuk mengelak dari tindak pidana yang dilakukan, pelaku biasanya berbelit-belit/tidak jujur dalam memberikan keterangan. Meskipun pelaku selalu berbelit-belit dan tidak jujur dengan maksud menghindari pertanggungjawaban pidana, hal tersebut tetap tidak akan membuat aparat penegak hukum sepenuhnya percaya. Karena keterangan dari pelaku harus disertai dengan alat bukti yang lain berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP. Keterangan korban yang tidak terus terang, korban biasanya malu atau takut menceritakan kejadian yang menimpanya, sehingga tidak memberikan keterangan yang jujur. Hal itu dikarenakan korban merasa malu dan masih trauma serta ketakutan sehingga seringkali memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Padahal dalam hal ini korban sebagai saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan Pasal 116 ayat (2) KUHAP. Keluarga korban yang masih dendam.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas Polres Luwu dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak yaitu faktor internal seperti adanya trauma berat

⁶⁸Yoseph Andrian Meitianus Lase,” Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias,” *Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2, (2022) : 150. <https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/download/243/228>

⁶⁹Awal, Ketua PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 10 Februari 2023.

oleh korban sehingga sulit untuk memperoleh informasi dari korban. Dan faktor eksternal seperti pelaku yang berbelit – belit saat dimintai keterangan. Hambatan yang terjadi dalam penanganan kasus pencabulan anak dapat diatasi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Awal Jusman sebagai Kanit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Polres Luwu yaitu:⁷⁰

“Penjemputan saksi ketika pemeriksaan awal di tingkat Kepolisian guna menemukan petunjuk, sehingga perkara nantinya dapat dilanjutkan atau tidak. Apabila keterangan saksi cukup kuat maka perkara tersebut dapat dilanjutkan. Penjemputan saksi korban merupakan tindakan yang sangat efektif karena apabila saksi enggan hadir maka proses pemeriksaan perkara menjadi belum jelas karena penyidik kekurangan petunjuk. Bila saksi tidak dapat hadir karena alasan yang jelas maka penyidik mendatangi kediaman saksi untuk dimintai keterangan berdasarkan Pasal 113 KUHAP. Membawakan pendamping bagi anak korban Karena saksi korban anak biasanya bila dimintai keterangan oleh Kepolisian hanya bisa diam dan bahkan menangis, sehingga Kepolisian sulit mencari petunjuk. Pihak Kepolisian meminta orangtua/walinya untuk menjadi pendamping dikarenakan kondisi psikis dan mentalnya yang belum matang. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melakukan segala upaya agar pelaku berkata jujur, hal ini dilakukan untuk meminimalisir agar pelaku tidak merekayasa keterangannya saat di persidangan. Tindakan tersebut antara lain mendatangkan saksi yang memberatkan terdakwa dan bila perlu mendatangkan ahli. Bila dirasa masih tidak jujur maka penegak hukum meminta pelaku untuk membuktikan keterangannya secara jelas dengan disertai bukti. Serta menjelaskan kepada keluarga korban bahwa proses penanganan perkara sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara maksimal. Aparat penegak hukum menjelaskan bahwa keluarga korban harus bersedia terhadap proses hukum yang telah dilaksanakan serta harus ikhlas dengan segala putusan yang diberikan. Menjelaskan kepada keluarga korban bahwa proses penanganan perkara sudah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara maksimal. Pemberitahuan kinerja aparat yang sudah maksimal kepada keluarga korban terbukti mampu meminimalisir upaya anarki dari keluarga korban untuk melakukan tindakan yang dapat mencederai proses hukum yang berlaku.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas upaya Polres Luwu dalam mengatasi hambatan penanganan terhadap kasus pencabulan anak yaitu penjemputan saksi, korban di dampingi orang tua. Serta memberikan penjelasan pada orang tua

⁷⁰Awal, Ketua PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal 10 Februari 2023.

apabila penyelesaian perkara telah dilakukan secara optimal.

4. Perlindungan hukum Islam terhadap anak sebagai korban pencabulan

Islam adalah agama yang diturunkan Allah swt. Kepada Nabi Muhammad saw. Sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman.⁷¹ Islam dalam bahasa arab *الإسلام*, “berserah diri kepada Tuhan” adalah agama yang mengimani satu Tuhan yaitu Allah swt.

Islam sebagai agama yang mempunyai ajaran yang sangat luas, membuat perhatian yang besar terhadap kehidupan manusia, dari manusia berasal berbentuk janin di mana Islam memberikan hak-hak oleh orang tuanya yang haarus dipenuhi. Hak-hak anak adalah kewajiban bagi orang tuanya dan sebaliknya anak merupakan hak-hak yang semestinya terdapat pada orang tua.

Hukum Islam berasal dari bahasa arab yaitu *Hakama, Yahkumu, Hukam Bil Amr Qadda Wa Fasala* (Memutuskan, menetapkan, dan mnyelesaikan masalah), adalah Firman Allah swt. yang berhubungan dengan perbuatan orang *Mukallaf* yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan. Menurut Al-Mawardi Hukum Islam menggunakan istilah *hadhanah* yang artinya perlindungan anak yaitu memenuhi segala kebutuhan baik kebutuhan fisik maupun non fisik anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.⁷²

Istilah yang sering digunakan untuk perlindungan anak dalam hukum Islam yaitu perwalian (*al-walayah/alwilayah*) yaitu penguasaan atau

⁷¹Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Cet 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018), 104.

⁷²Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), Jilid 15, 100.

perlindungan, karena perlindungan anak melibatkan orangtua berdasarkan perbuatan yang dilakukan yaitu semua aspek yang berkaitan dengan anak baik yang menyangkut diri pribadinya maupun lingkungan sekitarnya. Pokok perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemuasan hak-hak anak dan perlindungan dari sesuatu yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya yang melingkupi aspek fisik, mental dan sosial anak.

Pencabulan dalam hukum Islam berasal dari kata cabul⁷³ yang dalam bahasa arab disebut juga فاحش secara bahasa diartikan sebagai, keluar dari jalan yang haq serta kesalihan, berbuat cabul, hidup dalam kemesuman, sesat, kufur dan berzina.⁷³ Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul memiliki arti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq (benar) serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Disimpulkan bahwa pencabulan merupakan suatu tindak pidana yang melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang dengan alat kelamin dan bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual⁷⁴. Hukum pidana Islam sendiri tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin atau dikategorikan sebagai perbuatan zina sedangkan pengertian pencabulan itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina.

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa–yazni-zinaa-an* yang berarti *atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iiyin aw milkin*, artinya menyetubuhi

⁷³ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Cet 14, Surabaya:Pustaka Progressif,1997), 1036.

⁷⁴ Iqbal Tawakkal, *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Pencabulan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Ilmu Hukum, (Surabaya-IAIN Sunan Ampel surabaya, 2009), 33.

wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara" atau disebabkan wanitanya budak belian.⁷⁵Kasus pencabulan yang peneliti bahas, bahwa pencabulan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak di bawah umur ini bukanlah zina karena dalam pencabulan itu tidak sampai memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita, melainkan perbuatan pencabulan seperti meraba-raba payudara, meraba-raba vagina atau alat kelamin dan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tersebut adalah "meraba-raba alat kelaminnya", dengan demikian tindakan pelaku terhadap perbuatan cabul diatas menurut hukum pidana Islam masih tergolong perbuatan yang mendekati zina atau pra zina.

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Jarimah* yang berarti "perbuatan dosa atau tindak pidana", secara terminologi *Jarimah* diartikan sebagai perbuatan yang di larang oleh menurut syara dan ditentukan oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya yaitu "*Had*", maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan yaitu "*Ta'zir*". Adapun 2 macam jarimah yaitu:

a. Jarimah Had/Hudud

Hudud yaitu tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi *Qishash, Diyat dan Kafarat*. Menurut Abdul Qadir Audah *Jarimah Hudud* ialah *Jarimah* "perbuatan" yang diancam dengan hukuman Had yaitu hukuman yang telah ditentukan (macam dan jumlahnya) dan menjadi hak Tuhan, dengan demikian hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi.

⁷⁵Ivo Novianti, *Kekerasan Seksual atau Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1, no. 1, (Januari-April,2015) : 25.

Had menurut konten syara' atau ketentuan yang diciptakan Allah swt. bahwa *Jarimah Hud* merupakan hak Allah swt. Secara mutlak, oleh karena itu tidak dapat diadakan perubahan, sedangkan hukumannya di tunjukan kepada pelaku kejahatan tidak dapat diganti karena hukumannya sudah mempunyai kekuatan hukum secara pasti sehingga sehingga tidak mungkin terjadinya pencampuran dalam masalah berat ringannya atau besar kecilnya hukuman. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain bagi para penegak hukum kecuali harus melaksanakan hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dan tetap berlaku. Kategori dalam jarimah hudud yaitu jarimah zina, jarimah qadzaf (menuduh orang berzina), jarimah syurb al-khamar atau minum-minuman keras, jarimah al-bagyu (pemberontakan), jarimah riddah atau keluar dari agama Islam, jarimah sariqah atau pencurian, jarimah hirabah atau pembegalan.

b. Jarimah *Ta'zir*

Ta'zir menurut Imam Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara. Hukuman yang tidak di atur secara pasti dalam hukum *Had*, tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan yaitu masalah penganiayaan beserta sanksi hukuman yang meliputi Zina, qadzaf, mencuri, miras dan merampok. Inti dari jarimah ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara, suatu perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarath. Adapun yang dimaksud perbuatan maksiat yaitu meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Pencabulan termasuk dalam kategori jarimah ta'zir

seperti halnya perbuatan mencium, meraba-raba.⁷⁶

Menurut Abdul Aziz Amir, Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak, dalam hal ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina dan penghinaan. Tetapi kasus perzinaannya yang tidak memenuhi syarat yang dikenakan hukuman had, contoh: perbuatan pra zina (pencabulan), meraba-raba, berpelukkan dengan wanita bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual. Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahba Zuhaili. *Ta'zir* diartikan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, *ta'zir* diartikan mendidik, karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Sedangkan menurut Al-Mawardi istilah *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara.⁷⁷

Defenisi-defenisi yang dikemukakan ini, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara. Dikalangan *ahli fiqh*, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara" dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).⁷⁸

Hukuman ta'zir pada kejahatan tindak pidana diantaranya :

⁷⁶Makhus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Cet 1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 188

⁷⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet 3, Jakarta: Sinar Grafik, 2016), 248-249.

⁷⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Cet 3, Jakarta: Sinar Grafik, 2016), 160.

1) Hukuman mati

Menurut syariat Islam hukuman ta'zir adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan, oleh sebab itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa, akan tetapi kebanyakan ahli fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki karena tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, yaitu apabila membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-qur'an dan hadis.

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir, dalam jarimah zina ghairu muhsan, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai hukuman ta'zir, tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman had.⁷⁹ Untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku jarimah dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang atau diasingkan untuk menghindarkan pengaruh- pengaruh tersebut, dalam penentuan masa pengasingan para ulama berbeda pendapat, pertama menurut Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman hadd. Kedua, menurut Imam Abu Hanifa bahwa masa pengasingan bisa lebih dari satu

⁷⁹Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Cet 4, Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2011), 267.

tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman ta'zir bukan hukuman had. Ketiga menurut Imam Malik bahwa masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun akan tetapi tidak ada batas waktu dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan sang penguasa (hakim).

3) Hukuman denda

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir, adapun jarimah yang diancam dengan hukuman denda yaitu, pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya, dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan di denda dengan dua kali lipat harga buah-buahan yang diambil, dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Umamah bin Sahal dari Sa'id bin Sa'ad bin Ubadah telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Ya'qub bin Abdullah bin Al Asyajj dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif dari Sa'id bin Ubadah, berkata disekitaran rumah kami ada seorang laki-laki pendek (cebol) dan sudah tua, kami tidak memperhatikan dirinya kecuali disaat telah melakukan perbuatan zina dengan seorang budak rumahan, peristiwa itu diadakan oleh Sa'ad bin Ubadah kepada Rasulullah Saw lalu beliau bersabda: hukumlah dengan hukuman dera sebanyak seratus kali dera, dan menjawab laki-laki itu sangat lemah, seandainya dikenakan cambukan seratus kali niscaya akan mati, Rasulullah Saw menjawab, ambillah oleh kalian satu batang yang terdapat

seratus dahan kurma, lalu pukullah dengannya sekali saja.⁸⁰

4) Hukuman Dera⁸¹

Dera berasal dari kamus bahasa Indonesia adalah pukulan dengan rotan, cemeti sebagai hukuman, sedangkan dalam hukum Islam dera adalah hukuman yang pokok dalam Syariat Islam, namun bukan sebagai hukuman mati melainkan sebagai hukuman yang meninggalkan bekas luka sehingga dalam jarimah-jarimah hudud sudah ditentukan jumlahnya yaitu seratus kali dera untuk zina dan delapan puluh kali dera untuk qadzaf, sedangkan untuk jarimah-jarimah ta'zir tidak ditentukan jumlahnya, hal ini karena untuk jarimah-jarimah ta'zir dapat diterapkan bahkan jarimah ta'zir yang berbahaya hukuman dera lebih diutamakan. Adapun sebab diutamakan hukuman dera adalah :

- a) Lebih banyak berhasil dalam pemberantasan orang-orang penjahat yang biasa melakukan jarimah.
- b) Hukuman dera mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah dera yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat.
- c) Dari segi pembiayaan untuk pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman dera bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat bisa bebas.
- d) Dengan hukuman dera pembuat dapat terhindar dari akibat-akibat

⁸⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 251.

⁸¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 256.

buruk penjara.

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman ta'zir yang diterapkan pada kejahatan pencabulan yang dikatakan sesuai adalah hukuman dera dan hukuman pengasingan, dengan alasan kedua hukuman tersebut sesuai dengan tujuan dari hukuman ta'zir yaitu bersifat mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan pencabulan agar sadar akan perbuatannya dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran kepolisian Resor Luwu dalam menangani kasus di masyarakat terhadap pencabulan anak di Kabupaten Luwu adalah peran pre-emptif atau salah satu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor-faktor yang memiliki potensi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana. Peran secara preventif adalah tindak lanjut dari upaya preemtif yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan dan peran secara represif yaitu usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu adalah keadaan yang ikut menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak yang terbagi menjadi dua yaitu faktor internal atau dari dalam diri seperti kurangnya pemahaman serta pengamalan sejak dini bagi anak-anak terhadap nilai-nilai keagamaan (keislaman), seperti

mulai pudarnya minat untuk mengaji/belajar shalat di rumah. Tidak terkontrolnya pola pergaulan anak-anak sehingga mereka dengan bebas bergaul dengan teman-temannya yang tidak sebaya, seperti: bergaul dengan anak-anak smp-sma yang terkadang memeberi pergaulan buruk yang tidak pantas. Kurangnya media informasi ilmu dan program sosialisasi khusus yang diterimah anak-anak tentang bahaya dan dampak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Dan eksternal atau dari lingkungan seperti pengaruh penggunaan media teknologi, seperti hp, Game, Youtube, Film porno, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang berkaitan dampak pencabulan terhadap anak.

3. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian dalam menangani kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak seperti Pertama saksi tidak bersedia datang untuk diperiksa karena biasanya saksi korban dan keluarganya merasa malu dan menganggap hal ini sebagai aib, kedua pelaku berbelit-belit dalam memberikan keterangan, untuk mengelak dari tindak pidana yang dilakukan, ketiga keterangan korban yang tidak terus terang, korban biasanya malu atau takut menceritakan kejadian yang menimpanya, keempat keluarga yang masih dendam terhadap pelaku dan merasa belum puas dengan proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.
4. Hukuman *ta'zir* yang diterapkan pada kejahatan pencabulan yang dikatakan sesuai adalah hukuman dera atau cambuk dan hukuman pengasingan atau

membawa orang yang dihukum jauh dari rumahnya, dengan alasan kedua hukuman tersebut sesuai dengan tujuan dari hukuman *ta'zir* yaitu bersifat mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan pencabulan agar sadar akan perbuatannya dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

B. Saran

1. Kepolisian Resor Luwu diharapkan lebih meningkatkan perannya dalam penyelesaian kasus pencabulan terhadap anak.
2. Diperlukannya penguatan nilai – nilai yang baik dalam diri setiap individu sehingga, faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan dalam diri individu maupun dari luar diri individu dapat dihindari.
3. Kepolisian Resor Luwu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus pencabulan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri" al-Jinaiy al-Islamiy Muqoronan bil qanunil wad"iy, juz I*, Beirut-Libanon: Muassasah Ar-Risalah, 1992.
- Berry, David. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Djubaidah, Neng . *Perzinahan*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2010.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006.
- Mahmaud marzuki, Peter. *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana prenada media group, 2005.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada , 2014.
- Moeljatno, *kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi . *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Pentashihan, Lajnah. *Mushaf Alquran Kementerian Agama RI*, Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Pramukti, Fuadi Primaharsya, *Sistem peradilan pidana anak*, Yokyakarta: PT BukuSeru, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Wijaya, Andika. *Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal :

Aktaviani, Lilik Nur. Hervina Puspitosari." Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2022.

Aritonang, Roberto Carlos. "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan," *Jurnal Rectum* 5, no. 1, 2023.

Astawa, Kadek Adi Budi. "Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Mataram (Studi Pada Polresta Mataram)," *Jurnal Janaloka* 2, no. 1, 2023.

Lase, Yoseph Andrian Meitianus. " Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Polres Nias," *Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 2, 2022.

Marbun, Veny Melisa dkk. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan dilakukan Orang Dewasa Pada Anak dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014", *Jurnal Hukum* 9, no. 2, 2020.

Murni, Sri. "Optimalisasi Pengawasan Orang Tua Terhadap Bahaya Pelecehan Seksual Pada Anak Di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 5, no. 2, 2017.

Tuah, Muhammad. "Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Kepada Anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum* 2, no.2, 2018.

R,Mukhlis. "Peranan POLRI Menangani Demokrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala daerah Secara langsung di Indonesia", *Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi* 3, no.2, 2010.

Susfita, Nunung. "Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum* 18, no. 20, (2018).

Wendy A., et all, Walsh. "Prosecuting Child Sexual Abuse The Importance of Evidence Type," *Crime & Delinquency Journal* 20, issue 10,2019.

Windie Prisca Zulfi, Lola Yustrisia, Syaiful Munandar." Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Jenis Kelamin Sama Terhadap Anak Oleh Pelaku Tindak Pidana Dewasa", *Jurnal Hukum Pidana* 1, no.2, 2023.

Yeni Elvitasari, Masril, Wahida Fitriani.” Proses Konseling Individual Oleh Psikologi Di Polres Tanah Datar Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dan Dampak Psikologinya Bagi Korban,” *Jurnal Konseling dan Hukum* 4, no. 6, 2022.

Skripsi :

Dwinanda, Putri Paramitha. “*Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)*”, Skripsi (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

Kurniasari. “*Penanganan Kasus Pencabulan Pada Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta* ”, Skripsi (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

Tawaqal, Iqbal. “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/PID.B/2008/PN, tentang pencabulan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2009).

Pinnasalo. “*Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Pencabulan terhadap anak (Studi Kasus di Polres Pasaman Barat)*”, Skripsi (Padang: Universitas Andalas Padang, 2019).

Purba, Melala Rezki Agita. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polsek Siak Hulu*, Skripsi, (Pekan Baru : Universitas Islam Riau,2022).

Tesis :

Putri, Angesty.” *Rancangan Intervensi Pemulihan Trauma bagi Perempuan yang Pernah Mengalami Kekerasan Seksual dalam Hubungan Pacaran*,” Tesis (Jawa Barat : Fakultas Psikologis, Universitas Indonesia, 2010).

Artikel :

Humas Polres Luwu, Bukti Keseriusan APH, 4 Tahun 3 Anak Dibawah Umur Jadi Korban Pemerkosaan Bapak Kandung, <https://www.tribatanewsluwu.co.id> diakses pada tanggal 24 November 2022.

Undang-Undang :

Indonesia, Republik. *Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak.*

Wawancara :

Jusman, Awal. Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal
9 Februari 2023.

Jusman, Awal. Kepala Unit PPA, *Wawancara* di Kepolisian Resor Luwu Tanggal
10 Februari 2023.

Lampiran Pertanyaan

1. Berapa jumlah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tahun 2019-2022?
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur?
3. Bagaimana peran Kepolisian Resor Luwu dalam menangani kasus pencabulan pada anak di bawah umur?
4. Apa saja hambatan yang dialami Kepolisian dalam penanganan kasus pencabulan anak ?
5. Bagaimana bentuk penanganan hukum yang diberikan kepada pelaku pencabulan anak di bawah umur?
6. Bagaimana alur penyelesaian bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Pencabulan) di Kepolisian Resort Luwu?
7. Upaya Kepolisian Resor Luwu dalam mengurangi atau meminimalisir terjadinya tindak pencabulan anak di bawah umur di Kepolisian Resort Luwu?



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Aiptu Awal S.H, Bidang Ketua PPA Kepolisian Resor Luwu tanggal 9 Februari 2023.



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Aiptu Awal S.H, Bidang Ketua PPA Kepolisian Resor Luwu tanggal 10 Februari 2023



Keterangan : Wawancara dengan Korban, di Rumah Korban Tanggal 26 Februari 2023

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp, :
Hal : Skripsi an. Ade Mita Rahmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ade Mita Rahmawati
Nim : 18 0302 0035
Program Studi : Peran Kepolisian Resor Luwu dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur di Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



(Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.)
NIP: 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



(Nurul Adliyah, S.H., M.H.)
NIP: 19921029 201903 2 021

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian skripsi berjudul “Peran Kepolisian Resor Luwu dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Luwu”. yang diajukan oleh Ade Mita Rahmawati NIM 18 0302 0035, telah diseminarkan pada hari ini Senin tanggal 30 Januari 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
Selasa, 31 Januari 2023

Pembimbing II



Nurul Adiyah, S.H., M.H
Selasa, 31 Januari 2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian Skripsi berjudul :
Peran Kepolisian Resor Luwu dalam Menangani Kasus Tindak Pidana
Pencabulan Anak di bawah Umur di Kabupaten Luwu yang ditulis oleh :

Nama : Ade Mita Rahmawati

Nim : 18 0302 0035


Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa, proposal penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar Hasil Penelitian.

Demikian Persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.)
NIP: 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



(Nurul A'liyah, S.H., M.H.)
NIP: 19921029 201903 2 021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul: Peran Kepolisian Resor Luwu dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu.

Yang ditulis oleh:

Nama : Ade Mita Rahmawati

NIM : 18 0302 0035

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.ag
Jum'at, 27 Januari 2023

Pembimbing II



Nurul Adlyah, S.H., M.H
Jum'at, 27 Januari 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor : 171/In.19/FASYA/PP.00.9/02/2023

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara, maka draft skripsi yang berjudul:

“ Peran Kepolisian Resor Luwu dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Luwu ”.

yang ditulis oleh Ade Mita Rahmawati NIM 18 0302 0035, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 03 Februari 2023



Dekan
Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

TRANSKRIP AKADEMIK

DIBERIKAN KEPADA


Nama : Ade Mita Rahmawati
NIM : 18 0302 0035

Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : I-VIII

No	Nama Mata Kuliah	Nilai (N)	Kredit (K)	NH x K	Ket
1	Fiqhi Muamalah	3,75	2	7,50	A
2	Hukum Adat	3,25	2	6,50	B+
3	Kewirausahaan	3,75	2	7,50	A
4	Pengantar Fiqhi	3,00	2	6,00	B
5	Pengantar Ilmu Hukum	3,00	2	6,00	B
6	Pengantar Komputer	3,25	2	6,50	B+
7	Pendidikan Kewarganegaraan	3,75	2	7,50	A
8	Pengantar Filsafat	3,75	2	7,50	A
9	Studi Islam dan Kearifan Lokal	3,75	2	7,50	A
10	Tauhid	3,75	2	7,50	A
11	Teori dan Praktik Dakwah	3,50	2	7,00	A-
12	Ushul Fiqhi	3,25	2	6,50	B+
13	Metode Penulisan Karya Ilmiah	3,75	2	7,50	A
14	Filsafat Hukum	3,25	2	6,50	B+
15	Hukum Perdata	3,50	2	7,00	A-
16	Hukum Pidana	3,25	2	6,50	B+
17	Qawaidul Fiqhiyah	2,25	2	4,50	C
18	Hukum dan Pembangunan	3,00	2	6,00	B
19	Bahasa Indonesia	3,25	2	6,50	B+
20	Bahasa Arab	3,25	2	6,50	B+
21	Bahasa Inggris	3,00	2	6,00	B
22	Metode Baca Tulis al-Qur'an	3,25	2	6,50	B+
23	Ulumul Qur'an	3,50	2	7,00	A-
24	Ulumul Hadis	3,75	2	7,50	A
25	Fiqhi Jinayah	2,25	2	4,50	C
26	Fiqhi Mawaris	2,75	2	5,50	B-
27	Fiqhi Munakahat	3,25	2	6,50	B+
28	Hukum Acara Perdata	3,00	2	6,00	B
29	Hukum Acara Pidana	3,50	2	7,00	A-
30	Magang I	3,50	2	7,00	A-
31	Metode Penelitian Hukum	3,00	2	6,00	B
32	Pemikiran Modern dalam Islam	3,00	2	6,00	B
33	Sosiologi Hukum	3,50	2	7,00	A-
34	Hukum Tata Negara Islam	2,75	3	8,25	B-
35	Ilmu Negara	3,50	3	10,50	A-
36	Hukum Pajak	3	2	6,00	B

37	Perancangan Kontrak	2,5	2	5,00	C+
38	Ilmu Falak	3	2	6,00	B
39	Hukum Internasional	3,25	2	6,50	B+
40	Politik Hukum Islam di Indonesia	3,25	2	6,50	B+
41	Hukum Pemilu dan Partai Politik	3,5	2	7,00	A-
42	Ilmu dan Teori Perundang-Undangan	3,75	2	7,50	A
43	Hukum Tata Negara	3,75	3	11,25	A
44	Tafsir Ayat Hukum Tata Negara	3,25	3	9,75	B+
45	Hadis Hukum Tata Negara	3,75	3	11,25	A
46	Hukum Pemerintahan Daerah	3,75	2	7,50	A
47	Hukum Keuangan Negara	3,5	2	7,00	A-
48	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	3,5	2	7,00	A-
49	Hukum Administrasi Negara	3,75	3	11,25	A
50	Perbandingan Hukum Tata Negara	3,75	3	11,25	A
51	Hukum Konstitusi Islam	3,5	3	10,50	A-
52	Etika Profesi Hukum	3,75	2	7,50	A
53	Komunikasi Politik	3,75	2	7,50	A
54	Alternatif Penyelesaian Sengketa	4	2	8,00	A+
55	Studi Pengelolaan Zakat	3,75	2	7,50	A
56	Praktik Peradilan	4	3	12,00	A+
57	Kepengacaraan	3	2	6,00	B
58	Politik Hukum	3,25	3	9,75	B+
59	Hukum Acara PTUN	3,75	3	11,25	A
60	Pemikiran Politik dan Ketatanegaraan Kor	3,5	3	10,50	A-
61	Kapita Selektta Hukum Tata Negara	3,75	2	7,50	A
62	Hukum dan Pendidikan Anti Korupsi	3,75	2	7,50	A
63	Praktik Pengalaman Lapangan	4,00	2	8,00	A+
64	Kuliah Kerja Nyata	4,00	4	16,00	A+
65	Ujian Komprehensif	3,50	2	7,00	A-
66	Skripsi	3,75	4	15,00	A
			148	508,00	

Indeks Prestasi Kumulatif : 3,43
 Jumlah Kredit : 148



Palopo, 13 Maret 2023

Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.

NIP. 19820124 200901 2 006

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.
Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Ade Mita Rahmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Ade Mita Rahmawati
NIM : 18 0302 0035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resor Luwu dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Luwu.


Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb

1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
Penguji I
2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
Penguji II
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Pembimbing I/Penguji
4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal:

()
tanggal:

()
tanggal:

()
tanggal:

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Awaluddin

Jabatan : Kanit PPA Polres Luwu

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Ade Mita Rahmawati

NIM : 18 0302 0035

Status : Mahasiswa

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul "Upaya Kepolisian menanggulangi balap liar (studi kasus wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Palopo)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan dengan semestinya.

Yang menerangkan



(Awaluddin)

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Ade Mita Rahmawati
NIM : 18 0302 0035
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa / 14 Maret 2023
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resort Luwu dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Luwu.


Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 14 Maret 2023

Penguji I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP 19720502 200112 2 002

Penguji II



Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
NIP 19900217 202012 2 018

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Ade Mita Rahmawati
NIM : 18 0302 0035
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa / 14 Maret 2023
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resort Luwu dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Luwu.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		93

Palopo, 14 Maret 2023


Penguji I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP 19720502 200112 2 002

Catatan: Nilai Maksimal 100

Penguji II



Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
NIP 19900217 202012 2 018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 14 Maret 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Ade Mita Rahmawati
NIM : 18 0302 0035
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resort Luwu dalam Menangani Kasus Tindak Pidana
Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Maret 2023
Ketua Program Studi,

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

Dr. Muhammad Tahmid, Nur M. Ag.
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Ade Mita Rahmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ade Mita Rahmawati
Nim : 18 0302 0035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resor Luwu dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur di Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya


Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP: 197440630 200501 1 004

Pembimbing II



Nurul Adliyah, S.H., M.H
NIP: 19921029 201903 2 021

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peran Kepolisian Resor Luwu dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur di Kabupaten Luwu yang di tulis oleh Ade Mita Rahmawati, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0035, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada 28 Februari 2023, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang

(.....)
tanggal:

2. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Sekretaris Sidang/Penguji I

(.....)
tanggal:

3. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si
Penguji II

(.....)
tanggal:

4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
Pembimbing I

(.....)
tanggal:

5. Nurul Adliyah, S.H., M.H
Pembimbing II

(.....)
tanggal: 19/07/2024.

Dr. Muhammad Tahmid, Nur M. Ag.
Nurul Adliyah, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : skripsi an. Ade Mita Rahmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum Warhamatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ade Mita Rahmawati
Nim : 18 0302 0035
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resor Luwu dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur di Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP: 197440630 200501 1 004

Pembimbing II



Nurul Adliyah, S.H., M.H
NIP: 19921029 201903 2 021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**


Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id


BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Februari 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Ade Mita Rahmawati
NIM : 18 0302 0035
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resort Luwu dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. ()

Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. ()

Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()

Pembimbing II : Nurul Adliyah, S.H., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Februari 2023
Ketua Program Studi,



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006



BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 30 Januari 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Ade Mita Rahmawati
NIM : 18 0302 0035
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Peran Kepolisian Resort Luwu dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Luwu.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Nurul Adliyah, S.H., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Januari 2023

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II,

Nurul Adliyah, S.H., M.H.
NIP 19921029 201903 2 021

Mengetahui:

Ketua Prodi HTN,

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Ade Mita Rahmawati
NIM : 18 0302 0035
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa / 28 Februari 2023
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Resort Luwu dalam Menangani Kasus Tindak
Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kabupaten Luwu.


Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:


Palopo, 28 Februari 2023

Penguji I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP 19720502 200112 2 002

Penguji II



Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
NIP 19900217 202012 2 018